TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 18 K/N/HAKI/2007 ANTARA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DAN PT. TELKOMSEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 HAK CIPTA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

DANANG ARIEF MARTRIANANTO
NIM. 0910110133



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH

AGUNG NOMOR 18 K/N/HAKI/2007 ANATAR YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DAN PT. TELKOMSEL UNDANG-UNDANG NOMOR 19

BRAWIUA

TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Identitas penulis:

a. Nama : Danang Arief M

b. NIM : 0910110133

Konsentrasi : Hukum Perdata

Jangka waktu penelitian : 5 bulan

Disetujui pada tanggal : 02 November 2014

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

<u>Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S.</u> NIP: 19530121 197903 1 002 M. Zairul Alam, S.H.,M.S NIP: 19740909 200604 1 002

Mengetahui, Ketua Bagian Hukum Perdata

<u>Djumikasih, S.H.,M.H.</u> NIP: 19721130 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 18 K/N/HAKI/2007 ANTARA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DAN PT. TELKOMSEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

oleh:

Danang Arief Martriananto 0910110133

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji,

Anggota,

<u>Dr. Bambang Winarno S.H., M.S.</u> NIP: 19530121 1979031002 M. Zairul Alam S.H., M.S. NIP: 19740909 200601 1002

Anggota,

Anggota,

Sentot Prihandajanti Sigito S.H., M.Hum. NIP: 19600423 198601 1002 Yenny Eta Widyanti S.H., M.H. NIP: 19790603 200812 2002

Anggota,

Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis,

Amelia Sri Kusuma Dewi, SH., M.Kn. NIP: 19811214200801 2010 <u>Djumikasih S.H., M.H.</u> NIP: 19561207 198601 1 001

Mengetahui Dekan,

Dr. Rachmad Syafa'at, S.H. M.Si. NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 18 K/N/HAKI/2007 ANTARA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DAN PT. TELKOMSEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 HAK CIPTA".

Selama proses penulisan skripsi ini begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

- 1. Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan.
- 2. Bapak Dr. Rahmad Syafa'at, S.H. M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- 3. Ibu Djumikasih, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
- 4. Bapak Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S., sebagai pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Bapak M. Zairul Alam, S.H.,M.S., sebagai pembimbing kedua yang telah memberikan pengarahan, motivasi, dan membimbing dengan sabar kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Seluruh Dosen, Staff Akademik, dan Karyawan yang telah membantu Penulis selama menempuh kuliah di Universitas Brawijaya Malang.

- 7. Yang tercinta Bapak Maret Susianto dan Ibunda Sutriana yang telah memberikan segalanya serta Fachri Yudha Ananta adik dari penulis.
- 8. Yang tercinta dan tersayang Amirah Balgis Jordana Kalfat yang selalu memberikan semangat dan sabar menemani sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
- 9. Dwi Bagus Prasojo yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Sahabat sepadepokan Dody, Tommy Ferdinand, Tigor, Miko, Fahmy yang juga telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
- 11. Serta sahabat sealiran Bagus, Ilham, Fanny, Ambon, Boeng, Mbamba, Tigor, Robot, the master dino alcantara, Blawur, Djumagg, Dombek, Dzikra, mas bondet, Gareng dan kawan-kawan.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	
Halaman Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii:
Daftar Isi	
Ringkasan	vii
Summary	ix
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	e
D. Manfaat Penelitian	
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umun Tentang Putusan	9
1. Definisi Putusan	9
Asas-Asas Putusan Macam-Macam Putusan	9
3. Macam-Macam Putusan	11
B. Tinjauan Umum Tentang Yayasan Karya Cipta Indonesia	12
1. Sejarah Terbentuknya Yayasan Karya Cipta Indonesia	12
2. Yayasan Karya Cipta Indonesia Sebagai Pemegang	
Hak Cipta Musik/Lagu	13
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual	23
1. Prinsip Dasar Tentang HAKI	23
2. Jenis-Jenis HAKI	
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	26
1. Prinsip Dasar Hak Cipta	26
2. Pengertian Hak Cipta	30
3. Pengertian Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta	30

	4. Ciptaan Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang						
	Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	32					
	5. Pengalihan Hak Cipta	33					
	6. Hak Terkait Yang Terdapat Dalam Hak Cipta	35					
	a. Hak Moral	35					
	b. Hak Ekonomi						
I	E. Tinjauan Tentang Karya Cipta Lagu/Musik	38					
	1. Pengertian Lagu/Musik	38					
	2. Pengertian Pencipta dalam Karya Cipta Lagu/Musik	40					
3. Pemilik dan Pemegang Hak Cipta Lagu/Musik							
	4. Pengguna Karya Cipta Lagu/Musik	42					
	5. Pemanfaatan Karya Cipta Lagu/Musik melalui Perjanjian						
	Lisensi	43					
5	6. Pelanggaran Hak Cipta Lagu/Musik	47					
BAB III	METODE PENELITIAN						
	A. Jenis Penelitian						
	3. Pendekatan Penelitian						
(C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	50					
I	D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	5					
	E. Teknik Analisis Bahan Hukum						
F	F. Definisi Konseptual	52					
BAB IV	PEMBAHASAN						
	A. Analisa Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahk	amal					
	Agung Nomor 18 K/N/HAKI/2007						
	Kasus Posisi dan Duduk Perkara						
	a. Kasus Posisi	54					
	b. Duduk Perkara	55					
	2. Analisa Pertimbangan Hakim						
	a. Kedudukan Hukum (Legal Standing) YKCI						
	dalam Mengajukan Gugatan di Pengadilan	69					
	h Pemberian Surat Kuasa	72					

	B.	Analisa	Substansi	Perkara	Putusan	Mahkamah	Agung	
Nomor 18 K/N/HAKI/2007								
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002								
tentang Hak Cipta								
a. Analisa Hubungan antara Pencipta dengan								
		Pih	ak Produser	Rekaman .			78	
b. Analisa Perjanjian Kuasa antara Pencipta dengan								
		YK	CI				81	
	2					8 Tahun 2014		
		Tentar	ng Hak Cipta	1		<i>V</i> ,	85	
BAB V	PE	NUTUP				W		
A.	Kes	simpulan.					96	
B.	Sar	an		<u></u>			98	
5					37.1		7	
DAFTAR PUSTAKA						99		
LAMPIR	RAN	\wedge						

RINGKASAN

Danang Arief M, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Januari 2015, **Tinjuan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/N/HAKI/2007 antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dan PT. Telkomsel berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**, Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S, M. Zairul Alam, S.H.,M.S.

Skripsi ini meneliti tentang putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/N/HAKI/2007 antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dan PT. Telkomsel mengenai pembayaran royalti atas lagu/musik yang diubah dalam bentuk *Ring Back Tone* (RBT) oleh PT. Telkomsel. Penelitian ini melakukan analisis terhadap dua permasalahan yakni, analisa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, serta analisa substansi dari putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/N/HAKI/2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta. Jenis penilitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.

Dari hasil analisis yang dilakukan diketahui bahwa, dalam memutuskan perkara antara YKCI dan PT. Telkomsel majelis hakim Mahkamah Agung hanya berdasarkan kedudukan hukum (*legal standing*) YKCI dalam mengajukan gugatan dimana Dahuri sebagai General Manager tidak memiliki hak untuk mewakili YKCI untuk memberikan kuasa kepada pihak lain dalam rangka untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Dan penulis disini juga menganalisa mengenai substansi perkara dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/N/HAKI/2007 tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah gugatan YKCI tidak dapat diterima karena kedudukan hukum (legal standing) YKCI yang diwakili oleh Dahuri selaku General Manager tidak memiliki hak untuk memberikan kuasa kepada pihak lain dalam rangka untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Serta analisa dari substansi perkara tersebut YKCI tidak dapat menarik Royalti kepada PT. Telkomsel. Apabila berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 memang belum jelas diatur mengenai pihak yang dapat menarik royalti karena sebagai pemakai hak cipta (users) PT. Telkomsel telah mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak produser rekaman selaku pemegang hak terkait untuk memakai karya cipta berupa lagu/musik dalam bentuk *Ring Back Tone* (RBT). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah diatur dalam pasal 45 bahwa pemegang hak terkait dapat memberikan hak komersial dalam bentuk perjanjian lisensi kepada pihak ketiga. Sehingga jelas PT. Telkomsel memiliki hak komersial untuk menggunakan hak cipta lagu/musik tersebut.

Kata Kunci: YKCI, royalti, legal standing, hak cipta

SUMMARY

Danang Arief M, Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, in January 2015, Improved overview Judicial Supreme Court Decision No. 18 K / N / IPR / 2007 between Cipta Karya Indonesia and PT. Telkomsel by Act No. 19 of 2002 on Copyright, Dr. Bambang Winarno, S.H.,M.S, M. Zairul Alam, S.H.,M.S.

This thesis examines the Supreme Court's decision No. 18 K / N / IPR / 2007 between Cipta Karya Indonesia and PT. Telkomsel regarding payment of royalties on the song / music that changed the shape of the Ring Back Tone (RBT) by PT. Telkomsel. This study conducted an analysis of two issues namely, analysis of the judge consideration in deciding the case, as well as the analysis of the substance of the decision of the Supreme Court No. 18 K / N / IPR / 2007 based on Law No. 19 of 2002 on copyright. This type of research is the study of Juridical Normative. The method used in this research approach is the research based on Statute approach.

From the analysis, it is found that, in deciding a case between YKCI and PT. Telkomsel judges of the Supreme Court based solely on the legal status (legal standing) YKCI in filing a lawsuit in which Dahuri as General Manager does not have the right to represent YKCI to give power to another party in order to file a lawsuit in court. And here the author also analyzes the substance of the case in the Supreme Court's decision No. 18 K / N / IPR / 2007, is based on Law No. 19 of 2002 and Act No. 28 of 2014 on Copyright.

The conclusion of this thesis is the claim of KCI unacceptable because of legal status (legal standing) YKCI represented by Dahuri as the General Manager does not have the right to give power to another party in order to file a lawsuit in court. As well as the analysis of the substance of the matter can not be attractive YKCI Royalties to PT. Telkomsel. If pursuant to Act No. 19 of 2002 does not clearly set out on the party who can draw royalties due to a copyright users (users) PT. Telkomsel has a license agreement with the record producer as related rights holders for use of copyrighted works such as songs / music in the form of Ring Back Tone (RBT). While in Law No. 28 of 2014 provided for in article 45 that the holders of related rights can provide commercial rights in the form of a license agreement to a third party. So obviously PT. Telkomsel has the commercial rights to use copyrighted songs / musical.

Keywords: YKCI, royalties, licenses, legal standing, copyrigt

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan kebudayaan yang kaya, Indonesia memiliki potensi nasional berupa hasil-hasil karya intelektual yang dapat dan harus dilindungi oleh Undang-Undang. Kekayaan seni dan kebudayaan tersebut seharusnya tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan seni dan budaya itu sendiri melainkan juga dapat dimanfaat bagi si pencipta untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam era kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini segala hasil karya intelektual seseorang seharusnya dihormati serta dihargai dengan cara negara memberikan suatu perlindungan kepada mereka yang memiliki hak atas kekayaan intelektual. Kebutuhan untuk mengakui, melindungi dan memberi penghargaan terhadap pengarang, artis, pencipta perangkat lunak (software) dan ciptaan lain serta akses atas hasil karya mereka demi kepentingan manusia mulai dirasakan di Indonesia. Di Indonesia hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU HCI). Undang-Undang Hak Cipta tersebut merupakan suatu wujud penghargaan terhadap hasil karya intelektual seseorang serta suatu bentuk perlindungan hukum bagi hasil cipta dan pencipta suatu karya intelektual.

Dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta, hukum bertindak dan menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik Hak Cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan imdividu, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan ini tercermin

¹ Tim Lindsey dkk, **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar**, Alumni Bandung,2002, hal 90

BRAWIIAYA

dalam sistem HAKI yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan yaitu pemilik Hak Cipta dan kebutuhan masyarakat umum.²

Hak cipta memiliki nilai ekonomis. Dikatakan demikian, karena dari hak cipta tersebut dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan lagu atau musik, buku, penerbitan film, rekaman video, foto-foto, serta *software* komputer. Pelanggaran terhadap hak cipta ini disebabkan oleh sikap dan keinginan sebagian anggota masyarakat untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah sebagai akibatnya bukan saja merugikan pencipta atau pemegang hak cipta tetapi juga merugikan perekonomian pada umumnya.³

Pada hak eksklusif dari pemilik atau pemegang hak cipta, terdapat hak untuk memberikan izin atau lisensi kepada pihak ketiga (*users*) komersial untuk dapat ikut menggunakan, mengumumkan atau memperbanyak karya cipta yang dilindungi hak cipta. Pemberian izin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta biasanya disertai dengan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pengguna kepada pemilik atau pemegang hak cipta. Kompensasi yang harus dibayarkan tersebut dinamakan royalti.⁴

Pada karya musik atau lagu, pemberian lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu tersebut kepada pihak ketiga pada umumnya dituangkan kedalam suatu bentuk perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi ini berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki pemilik atau pemegang hak cipta lagu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal atas hasil ciptaan mereka.⁵ Namun banyaknya pengguna dan tersebarnya tempat para users membuat para pemegang hak cipta (pemberian kuasa) lagu-lagu tersebut mengalami kesulitan untuk menarik royalti dari para pemilik usaha atau para users. Oleh

² *Ibid*, hal 90

³ Rahmadi Usman, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2003, hal. 158

⁴ www. http://karyatulishukum.files.wordpress.com/2008/08/tesis-andika-lengkap.html (diakses pada tanggal 16 september 2014 pada jam 22.30)

⁵ Ibid

karena itu maka dibentuklah suatu lembaga yang bertugas untuk mengkoordinasikan pemungutan royalti tersebut yang akhirya terbentuklah Yayasan Karya Cipta Indonesia atau disingkat YKCI pada tahun 1991. Ketika melaksanakan tugasnya memungut royalti untuk karya musik dan lagu Indonesia, YKCI berlandaskan pada Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku serta perjanjian pemberian kuasa yang diberikan pemilik atau pemegang hak cipta kepada YKCI.⁶

Secara umum tugas dari YKCI adalah mengumpulkan royalti dari users dan menyalurkannya kepada pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa), dalam hal ini YKCI bertindak sebagai sebagai pemberi kuasa dalam memberi izin kepada pengguna untuk menggunakan lagu yang dikelola oleh YKCI. Jenis musik yang terdaftar dalam YKCI meliputi segala jenis lagu, hingga jingle iklan.

Pemanfaatan karya ciptaan musik yang menjadi objek pelanggaran juga telah mengalami perkembangan dari sisi bentuk dan pemanfaatanya, misalnya karya cipta musik dijadikan sebagai komoditas yang bisa dijual dan bernilai ekonomis oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan ekonomis. Kaitan dengan indstri telekomunikasi dimana karya cipta musik dijadikan sebagai komoditas yang digunakan oleh pihak operator seluler sebagai nada tunggu (*Ring Back Tone*/RBT) yang tentu saja hal itu memerlukan proses perizinan yang kompleks kepada pemilik/pemegang hak cipta lagu yang bersangkutan. Dari beberapa sengketa yang masuk ke Pengadilan Niaga dan sampai pada proses kasasi ke Mahkamah Agung terdapat beberapa sengketa yang menjadikan pelanggaran hak cipta musik sebagai pokok permasalahanya misalnya pemakaian musik sebagai nada tunggu / *Ring back tone* (RBT) yaitu dalam putusan MA Nomor 018 K / N / HaKI / 2007, yaitu antara pihak penggugat Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) melawan Telkomsel selaku perusahaan penyedia jasa operator seluler yang menyediakan layanan *Ring Back Tone* (RBT) sebagai

⁶ Ibid

⁷ Ibid

nada tunggu tanpa izin atau pemberian royalti kepada pihak Penggugat selaku pemegang Hak Cipta/ Terkait (*performing Rights*) karya ciptaan lagu tersebut.⁸

Dengan adanya kegiatan Tergugat menyediakan layanan RBT yang tidak memperhatikan hak-hak ekonomi Pencipta musik maka jelas telah terjadi pelanggaran hak yang dilakukan oleh Tergugat. Karena dasar itu YKCI sebagai pemegang hak terkait (performing rights) yaitu selaku pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu merasa wajib untuk melakukan upaya-upaya, baik berupa teguran maupun pada upaya hukum di persidangan untuk mendapatkan hak-hak ekonomi dari penggunaan layanan RBT yang diselenggarakan oleh Tergugat.

Dalam upaya hukum yang dilakukan oleh YKCI ke Pengadilan tersebut, banyak pihak yang meragukan kedudukan YKCI sebagai pemegang hak terkait atas ciptaan Pencipta, hal itu dikarenakan keberadaan YKCI sebagai *collecting society* memang belum diatur secara khusus dan jelas. Terlebih pihak yang menjadi lawan dalam perkara tersebut adalah pihak PT.Telkomsel yang didukung oleh perusahaan rekaman musik atau lagu yang kedudukanya lebih jelas diatur dalam UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu putusan hak cipta perkara Nomor: 84/HAK CIPTA/2006/ PN.NIAGA. JKT. PST tanggal 13 Pebruari 2007 yang amar putusannya menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan pertimbangan Hakim Niaga bahwa penggugat tidak berhak untuk melakukan gugatan ke pengadilan dikarenakan tidak adanya surat kuasa khusus yang diberikan kepada kuasa hukum yang ditunjuk untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dari putusan Pengadilan Niaga tersebut kemudian Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung perihal keberatan-keberatan atas dasar pertimbanagan Hakim Pengadilan Niaga, namun dalam putusan MA Nomor 018 K / N /

⁸ Tesis, Dwi Bagus Prasojo, **Kedudukan Hukum/***Legal Standing* **Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai Lembaga Manajemen Kolektif/***Collecting Society* **dalam Putusan MA Nomor 18 K/N/HAKI/2007 antara YKCI Melawan PT. Telkomsel**, Universitas Muhammadiyah, Malang

HaKI / 2007, Hakim MA tetap menegaskan putusan sebelumnya dalam Pengadilan Niaga dengan pertimbangan yang sama.

Secara umum perkara Nomor :84/HAK CIPTA /2006/PN.NIAGA. JKT. PST sebagaimana dikutip dalam putusan MA Nomor: 018 K / N / HaKI / 2007 tersebut adalah bukti nyata terjadinya permasalahan dalam kajian hukum hak cipta, yaitu sejauh mana kewenangan YKCI dalam memungut royalti atas suatu ciptaan apabila dianggap telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Namun dalam putusannya, majelis hakim hanya memutuskan perkara tersebut berdasarkan syarat materiil hukum acara perdata, tidak menyangkut dalam substansi dari gugatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut maka penulis menulis tesis berjudul "TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 18 K/N/HAKI/2007 ANTARA YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DAN PT. TELKOMSEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 HAK CIPTA".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar tujuan penulisan penelitian hukum ini dapat mencapai tujuan tersebut maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

- Bagaimana analisa pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara antara YKCI dan PT. Telkomsel dalam putusan MA Nomor 18 K/N/HAKI/2007 ?
- 2. Bagaimana analisa substansi perkara dalam putusan MA Nomor 18 K/N/HAKI/2007 antara YKCI dan PT. Telkomsel ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

- Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara dengan Nomor 18 K/N/HAKI/2007.
- 2. Untuk mengetahui substansi putusan MA Nomor 18 K/N/HAKI/2007 ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum perdata khususnya mengenai hak cipta, yaitu mengenai royalti yang dalam kasus ini dipersengketakan oleh YKCI sebagai lembaga yg bertugas mengelola royalti terhadap PT. Telkomsel sebagai operator seluler yang menyediakan nada tunggu (Ring Back Tone/RBT).

RSITAS BRAW

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian hukum ini secara praktis digunakan oleh penulis untuk syarat mendapatkan gelar kesarjanaan dalam program studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Selain itu juga ditujukan untuk menambah wawasan bidang hukum perdata khususnya dalam hal hak cipta yang merupakan hak kekayaan intelektual yang harus dihargai sebagai hak ekslusif yang dimiliki oleh pencipta/pemegang hak cipta.

b. Bagi Pemilik/Pemegang Hak Cipta

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemegang hak cipta agar lebih memahami mengenai haknya baik hak ekonomisnya maupun hak moralnya dan dapat dengan jelas dalam memberikan hak kepada lembaga lain untuk menyebarluaskan hasil karya lagunya.

c. Bagi Yayasan Karya Cipta Indonesia

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan – masukan agar kegiatan YKCI dalam melindungi hak - hak ekonomi berupa royalti dapat berjalan lebih baik, khususnya dalam hal upaya hukum untuk menuntut hak Pencipta di dalam Persidangan.

d. Bagi Masyarakat

Dalam hal ini adalah masyarakat sebagai pihak – pihak yang terkait dengan industri musik di Indonesia untuk lebih memperhatikan hak – hak *ekslusif* yang dimiliki oleh pemegang hak cipta.

E. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh hasil penulisan yang sistematis dan mudah untuk dipahami, maka diperlukan suatu tata penulisan yang benar. Adapun tata penulisan dalam penelitian ini akan dijabarkan dan dirinci sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi uraian mengenai latar belakang pentingnya permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini, merupakan kerangka dasar teori untuk dapat menganalisis pada bab yang selanjutnya. Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai kajian umum tentang

putusan, tentang Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), tentang HAKI, dan tentang Hak Cipta.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini menguraikan Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian mulai dari jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, bahan Hukum, teknik pengumulan bahan Hukum, teknik analisis bahan Hukum yang digunakan penulis.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan atas permasalahan pokok dalam penelitian Hukum ini. Dalam bagian pertama akan dibahas mengenai analisa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak cipta yang terjadi antara PT. Telkomsel dengan YKCI dan yang kedua penulis akan membahas mengenai substansi dari perkara tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Definisi Putusan

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Sedangkan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, putusan pengadilan adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan.

2. Asas-Asas Putusan

Asas sebuah putusan pengadilan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: 10

a) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Menurut asas ini, putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan (Vide Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 178 ayat (1) HIR):

- a. pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan;
- b. hukum kebiasaan;

http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum08/203711035/bab2.pdf (diakses pada tanggal 18 Oktober 2014 pada jam 21.45)

¹⁰ http://po-box2000.blogspot.com/2010/12/putusan-hukum-acara-perdata.html (diakses pada tanggal 18 Oktober 2014 pada jam 21.45)

- c. yurisprudensi;
- d. doktrin hukum.

b) Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Menurut ketentuan ini, putusan yang dijatuhkan pengadilan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas ini digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Menurut ketentuan ini, putusan yang dijatuhkan pengadilan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (ultra petitum partium). Hakim yang memutus melebihi tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kewenangan (beyond the powers of this authority), sehingga putusannya cacat hukum.

Larangan hakim menjatuhkan putusan melampaui batas wewenangnya ditegaskan juga dalam Putusan MA No. 1001 K/Sip/1972. Dalam putusan mengatakan bahwa hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta.

d) Diucapkan di Sidang Terbuka Untuk Umum

Menurut Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan dari ketentuan ini untuk menghindari putusan pengadilan yang anfair trial. Selain itu, menurut SEMA No. 04 Tahun 1974,

pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan.

3. Macam-Macam Putusan

a) Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum, ada yang bersifat menciptakan dan ada juga yang bersifat menyatakan atau menerangkan.

b) Putusan Condemnatoir

Putusan Condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memnuhi prestasi. Di dalam putusan condemnatoir diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Secara umumnya putusan condemnatoir merupakan putusan yang mewajibkan pihak yang kalah untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang menang.

c) Putusan Constitutif

Putusan Constitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengakatan wali, pemberian pengapuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian an sebagainya. Putusan constitutif ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut di atas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu maka akibat hukumannya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan.

d) Putusan Declaratoir

Putusan Declaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari oerkawinan yang sah. Putusan declaratoir murni tidak mempunyai upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat saja.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)

1. Sejarah Terbentuknya Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)

Pada tahun 1986 tidak satupun pendapatan keuntungan diterima oleh para pelaku industri rekaman (khususnya dalam hal perlindungan hukum). Hal itulah yang membuat salah satu pencipta lagu di Indonesia yaitu Rinto Harahap mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat dalam membentuk suatu organisasi yang menaungi para pencipta lagu dan pekerja musik, dan akhirnya terbentuklah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Secara resmi Pemerintah mengakui YKCI sebagai lembaga *Collecting Society* dengan diadakannya Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek dengan YKCI tentang: "Hak Cipta" pada tanggal 23 September 1998, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal HKI Departemen Kehakiman RI (S. Kayatmo) dan Ketua YKCI (Rinto Harahap). YKCI merupakan lembaga karya cipta musik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 42 tertanggal 12 Juni

.

¹¹ Ibid

1990, dengan berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Adapun tujuan yayasan ini adalah:¹²

- a. Mengurus kepentingan para Pencipta Indonesia yang hak ciptanya dikuasakan kepada yayasan terutama dalam rangka pemungutan royalti bagi pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan penggunaan yang bersifat komersial baik di dalam maupun di luar negeri.
- b. Mewakili kepentingan para pencipta luar negeri, terutama dalam rangka pemungutan royalti atas pemakaian hak cipta asing oleh orang lain untuk kepentingan penggunaan yang bersifat komersial di wilayah Indonesia.
- c. Mewakili dalam mempertahankan dan melindungi kepentingan para pencipta atas pelanggaran hak ciptanya.
- d. Meningkatkan kreatifitas para pencipta melalui pendidikan, pembinaan dan pengembangan, serta kemampuan pengetahuan dalam bidang musik.

2. YKCI sebagai Pemegang Hak Cipta Lagu / Musik

Pada dasarnya tidak ada kewajiban khusus dalam Undang – Undang yang mengharuskan para pencipta lagu untuk bergabung ke KCI, namun alangkah baiknya untuk mempermudah para pekerja seni itu menuntut hak royaltinya maka disarankan hendaknya para pemilik atau pemegang hak cita (pemberi kuasa) tidak melakukan pemungutan royalti dengan sendiri-sendiri melainkan bergabung dengan lembaga *collecting society* seperti KCI. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengefisiensikan waktu dan tenaga dari para pemilik atau pemegang hak cipta tersebut.¹³

¹³ Tesis, Dwi Bagus Prasojo, Loc. cit

¹² http://www. http://kci-lmk.or.id/ (diakses tanggal 1november 2014 jam 22.30)

Ruang lingkup dalam sistem keanggotaan KCI menggunakan sistem personal sukarela dan bukan diwakilkan dalam bentuk perkumpulan, sehingga hubungan hukum antara pencipta dengan KCI, yang terjadi adalah bersifat keperdataan, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Pada saat para pemilik atau pemegang hak cipta telah memberikan kuasa kepada KCI untuk menarik royalti, maka pemilik atau pemegang hak cipta tidak diperkenankan untuk berhubungan dengn lembaga sejenis lainya untuk memungut royalti. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugasnya KCI menghindari pemungutan ganda ke satu tempat atau dua lembaga *collecting society* atas suatu ciptaan yang sama, sehingga sudah pasti KCI tidak akan memungut royalti dari pemilik atau pemegang yang bukan merupakan anggota KCI.

Dalam operasional pengadministrasian kolektif yang dilakukannya, KCI bertindak atas dasar sebuah perjanjian lisensi. Adapun perjanjian mengikat antara KCI dan pencipta/pemegang hak cipta, substansinya adalah sebuah kuasa pendelegasian kewenangan dalam upaya melakukan perlindungan atas hak ekonomi dari suatu karya cipta musik atau lagu. Dengan demikian hubungan antara KCI dan pencipta atau pemegang hak cipta adalah kuasa. Melalui surat kuasa dan blanko standar, pencipta akan memberikan hak pengelolaan pengumuman karya ciptanya kepada KCI.

¹⁴ Buku III KUH PErdata pasal 1338 ayat 1 :"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Mekanisme pengadministrasian kolektif diawali dengan pemberian kuasa oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta musik dan lagu kepada YKCI, yaitu dengan:¹⁵

- mengisi formulir pendaftaran pemberian kuasa khusus Pencipta dengan mengisi identitas diri dari Pencipta musik dan lagu dengan disertakan atau dilampirkan :
 - a. Fotocopy KTP/KPM/SIM/Paspor (masih aktif)
 - b. Bukti Karya Cipta Musik yang telah diedarkan dalam bentuk cover asli (kaset, piringan hitam, *Compact Disc*) dan sejenisnya, atau yang disiarkan/ dipertunjukkan di televisi, radio, pertunjukkan drama, atau bioskop sebagai musik ilustrasi dsb. (minimal 3 buah lagu).
 - c. Pasfoto terakhir 3x4 lembar (berwarna) sebanyak 4 lembar.
 - d. Materai 6000 sebanyak 3 buah.
- 2) Membuat Perjanjian Kerjasama antara Pencipta lagu/ *Publisher* dengan Yayasan Karya Cipta Indonesia, yakni mengenai kesepakatan untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang pengelolaan hak untuk mengumumkan karya cipta musik, perjanjian tersebut berisi ketentuan-ketentuan dan syarat sebagai berikut:¹⁶
 - a. YKCI berkewajiban untuk mengumpulkan royalti pencipta dari pemakai atau pengguna (user) serta menyerahkannya kepada pencipta, setelah dikurangi biaya administrasi riil (real coast) dari pengumpulan royalti Hak Mengumumkan karya cipta musik, apabila karyanya tersebut benar-benar di umumkan pemakai sesuai dengan

¹⁵Yayasan Karya Cipta Indonesia, *The Establishment of YKCI*, http://www.kci.or.id/news 3.htmlPersRelease., diakses pada tanggal 15 Desember 2014.

¹⁶ Salinan Akte Pendirian Yayasan Karya Cipta Indonesia No 14 Tanggal 12 Juni 1990

laporan/data tertulis yang diterima pihak YKCI. Royalti akan mulai didistribusikan setelah YKCI menerima pembayaran dari pemakai/pengguna dan melewati masa transisi untuk proses tabulasi.

- b. YKCI bersedia menerima pendaftaran karya cipta musik Pencipta musik dan lagu untuk disimpan dan dikelola izin pemakaian serta mengumpulkan royalti hanya atas karya cipta musik yang telah didaftarkan.
- c. Pencipta musik dan lagu akan mendaftarkan karya cipta lagunya kepada YKCI dalam format yang diterapkan pihak YKCI untuk dikumpulkan hak berupa royaltinya dari pemakai, jika karya tersebut diumumkan ditempat usaha/komersial.
- d. Pencipta musik dan lagu menjamin bahwa karya cipta musik yang didaftarkan adalah asli, dan karya termaksud seluruhnya ataupun sebagian daripadanya bukan merupakan pelanggaran terhadap melodi, atau lirik, atau hak cipta dari pihak lain dan bahwa ia adalah pemegang hak mengumumkan karya cipta musik asli tersebut.
- e. Pencipta musik dan lagu mempunyai hak penuh serta kekuasaan dan otoritas untuk membuat akte kuasa pengalihan hak ini, jika dikemudian hari terdapat kasus mengenai otentitas karya cipta musik maupun Pemegang Hak Cipta sebenarnya. Seluruh royalti atas karya cipta musik tersebut yang belum dibagikan akan disimpan pihak YKCI dan baru akan dibagikan kepada pihak yang terbukti merupakan Pemegang Hak Cipta sebenarnya melalui musyawarah maupun keputusan pengadilan.

- f. Dengan adanya perjanjian pengalihan hak ini, segala sesuatu yang menyangkut pengumpulan dan pendistribusian royalti dari pengumuman karya cipta musik oleh pihak lain merupakan hak dan wewenang YKCI.
- g. Pencipta musik dan lagu menjamin bahwa ia tidak akan menerima ataupun menagih secara langsung dari pihak yang menggunakan *repertoire* selama berlakunya masa perjanjian ini, termasuk dalam hal pencipta musik dan lagu mengumumkan lagunya sendiri di tempat-tempat yang telah dan akan dipungut royaltinya oleh YKCI.
- h. Dalam rangka penegakan hukum terhadap pemakai yang melanggar, pencipta musik dan lagu apabila diminta oleh YKCI, bersedia untuk menandatangani surat/dokumen yang menyangkut litigasi dan identifikasi, serta menjadi saksi atas keabsahan lagu ciptaanya.
- i. Pencipta musik dan lagu tidak akan mengadakan perjanjian atau menyerahkan pengelolaan perizinan hak mengumumkan karya cipta musik kepada pihak lain selama jangka waktu perjanjian ini dan menjamin pihak YKCI dari segala tuntutan pihak lain mengenai hak pengelolaan pengumuman karya cipta musik ini.
- j. Kedua belah pihak akan tunduk kepada Ketentuan Perpajakan Indonesia.
- k. Semua persoalan maupun perbedaan yang sewaktu-waktu dapat timbul didalam hubungan ini akan dimusyawarahkan bersama dan kesepakatan tersebut akan dibuatkan addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, apabila tidak dapat terselesaikan maka persoalan maupun

- perbedaan itu akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase atau pengadilan yang berwenang.
- 1. Perjanjian ini berlaku terus menerus secara otomatis setiap 3 (tiga) tahun dan berakhir karena :
 - Berakhirnya jangka waktu perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hak cipta yang berlaku.
 - 2) Adanya permohonan tertulis dari pihak Pencipta musik dan lagu mengenai pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tercantum dalam surat kuasa yang dibuat antara Pencipta dan YKCI, setelah melewati masa 3 (tiga) tahun pertama dan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum habisnya masa berlaku surat kuasa dan berlaku sejak akhir tahun kalender selanjutnya.
- m. Apabila pihak pertama adalah *Publisher* maka pendaftaran karya cipta musik tersebut tidak untuk mewakili Pencipta yang diwakilinya dan
 Pencipta yang bersangkutan yang dimaksud harus tetap mendaftarkan karya cipta musik termaksud kepada YKCI.
 Selanjutnya pihak *Publisher* dan lagu wajib memberitahukan kepada Pencipta yang yang dimaksud untuk mendaftarkan karya ciptanya kepada YKCI.
- n. Apabila terjadi pemutusan hukum antara Publisher dengan Pencipta yang dimaksud tetap mendaftarkan karya ciptanya kepada YKCI.
- o. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak dan perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

3) Membuat Surat Kuasa antara pencipta musik dan lagu dengan YKCI, yang berisi tentang pemberian kuasa kepada YKCI khusus untuk mengelola perizinan Hak mengumumkan di bidang musik dan pengalihannya kepada pihak lain menurut ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya.

Untuk keperluan itu Penerima Kuasa (YKCI) diberi hak sebagai berikut :

- a. Melakukan perundingan-perundingan, menandatangani kontrak-kontrak dengan pihak lain yaitu pemakaian pada umumnya, tentang hak mengumumkan karya cipta musiknya baik di Indonesia maupun di luar negeri.
- b. Mengadakan pendaftaran repertoire karya cipta musik, baik yang berupa instrumentalia maupun non instrumentalia.
- c. Menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen dan surat perjanjian dengan pihak lain berhubungan dengan pengelolaan hak mengumumkan karya cipta musiknya dan melaksanakan segala hal yang perlu untuk kepentingan pemberi kuasa sesuai repertoire yang diserahkan dan didaftarkan kepada YKCI.
- d. Memungut dan menagih royalti atas pemakaian hak mengumumkan
 (performing right) dan menandatangani kwitansi penerimaan royalti.
- e. Melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan pemberi kuasa termasuk untuk menghadap ke pengadilan.
- f. Kuasa ini diberikan dengan hak retensi dan upah serta substitusi.
- g. Surat kuasa ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya.

Setelah 3 (tiga) tahun pertama pemberi kuasa dapat membatalkan surat kuasa ini dengan menyatakan keinginannya secara tertulis kepada penerima kuasa, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habisnya masa berlaku surat kuasa ini dan berlaku sejak akhir tahun kalender.

h. Kuasa ini diberikan dengan sukarela, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta berlaku sejak ditandatangani.

Berdasarkan perjanjian yang dilakukan antara YKCI dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta musik dan lagu, Pencipta musik dan lagu memberikan kuasa kepada YKCI sebagai satu-satunya lembaga kolektif yang ditunjuk untuk mengorganisir pengumpulan dari para pengguna musik dan lagu melalui perjanjian pemberian kuasa, khusus untuk mengelola perizinan hak mengumumkan di bidang musik dan pengalihannya kepada pihak lain menurut ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya.

YKCI bukan merupakan lembaga yang mencari kuntungan, setelah YKCI menerima royalti tersebut dari user maka royalti yang didapat tersebut didistribusikan pada pihak yang bersangkutan yaitu pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) baik dalam maupun luar negeri yang sudah memberikan kuasa kepada YKCI, sesuai dengan pasal 45 ayat 4 UU No, 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta .¹⁷

ALL PARTS

¹⁷ Pasal 45 (4) UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta "jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh Penerima Lisesnsi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman pada organisasi profesi"

Royalti pemilik atau pemegang hak cipta indonesia dibagikan secara langsung kepada yang bersangkutan, sedangkan royalti pemilik atau pemegang hak cipta asing ditransfer melalui organisasi sejenis melalui naungan CISAC (The Internetional Confederation of Societies of Authors and Composer) dan BIEM (International Bureau of Mecanical Reproduction Rights). Sebaliknya, KCI memastikan pemilik atau pemegang hak cipta Indonesia yang dikelola KCI,memperoleh royalti jika karya ciptanya digunakan di luar negeri. Royalti dikumpulkan dan ditransfer oleh Sister Societies (collecting society sejenis) di seluruh dunia untuk kemudian diberikan kepada yang bersangkutan di Indonesia.

Besarnya royalti ditentukan oleh YKCI berdasarkan standar internasional yang ditetapkan oleh CISAC sebagai organisasi induk performing right dan disini YKCI bertindak sebagai bagian dari anggota CISAC. Yayasan Karya Cipta Indonesia hanya menagih royalti yang berasal dari anggota yayasan. Royalti diberikan kepada pencipta lagu, musisi, dan penyanyi dan dipotong biaya administrasi yang berkaitan dengan penagihan royalti kepada YKCI yang besarnya berkisar 22-28 % (dua puluh dua sampai dua puluh delapan persen) dari jumlah pendapatan yang diperoleh. Royalti didistribusikan setiap tahunnya kepada para pemegang hak cipta Indonesia maupun asing yang telah memberikan kuasanya kepada YKCI, sehingga dalam hal ini YKCI hanya mengurusi lagu-lagu yang telah didaftarkan kepadanya dan semua musisi atau pencipta karya musik dapat bergabung dengan YKCI.

Besarnya royalti yang diterima oleh setiap pemberi kuasa tergantung pada:18

¹⁸ O.K. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 139.

- 1. apakah lagunya sudah didaftarkan
- 2. apakah lagunya benar-benar dimainkan
- seberapa sering lagu tersebut dimainkan (semakin sering dimainkan maka semakin banyak royalti yang diterima)
- 4. berapa pendapatan royalti riil yang diperoleh YKCI pada tahun itu untuk kategori pengguna yang memainkan lagunya
- 5. berapa banyak total frekuensi lagu yang dimainkan kategori pengguna tersebut

Jumlah penerimaan royalti sebuah lagu setiap tahunnya akan berbedabeda, karena bisa saja di tahun ini lagu itu terkenal dan didengarkan dimanamana, tetapi tahun berikutnya lagu itu hampir tidak diperdengarkan lagi.

Selama YKCI menjalankan aktifitasnya ada lembaga lain yang mengawasi serta mengaudit kegiatan YKCI, lembaga itu adalah KPMG yaitu lembaga akuntan independen internasional publik yang ada di lebih dari 80 negara di dunia. Lembaga ini berhak meminta bukti laporan audit untuk setiap komposer yang terdafar di YKCI.

Pada uraian diatas pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) memberikan kuasa tertulis kepada KCI dan atas nama mereka, KCI kemudian memberikan izin kepada semua pihak yang ingin menggunakan lagu (untuk kepentingan komersial), khususnya untuk kegiatan mengumumkan dan menggandakan. Jika ingin memperoleh izin dari KCI, para *user* terlebih dahulu membayar royalti untuk penggunaan 1 (satu) tahun dimuka dan setelah membayar kemudian KCI menerbitkan SERTIFIKAT LISENSI PENGGUNAAN MUSIK (SLPM) yang memperbolehkan *users* untuk menggunakan lagu apa saja

dalam kegiatan usahanya dan membebaskan users dari segala macam tuntutan/ gugatan dari pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) yang tergabung dalam YKCI.

Setiap tahun di bulan juni/juli, KCI mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu yang lagunya digunakan selama kurun waktu pemantauan bulan januari hingga desember tahun sebelumnya. 19 Para user yang wajib meminta izin dan membayar royalti adalah mereka yang memperdengarkan lagu - lagu dan mempertunjukan lagu pada kegiatan - kegiatan yang bersifat komersial, termasuk pihak-pihak yang menggunakan lagu serti Radio, Televisi, Perusahaan Penerbangan, Hotel, Karaoke, Restoran, Pusat Perbelanjaan (mall) dan lain sebagainya, maka tempat seperti ini ketika memperdengarkan lagu tersebut kepada konsumen atau pengunjung perlu izin dari KCI atas pengumuman lagu tersebut dan KCI memberikan SLPM dari daftar lagu yang akan diperdengarkan.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

1. Prinsip Dasar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

HAKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan dari karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan dari intelektualitas manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut kebendaan yang tidak terwujud yang merupakan hasil intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.²⁰ Secara umum kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu hak cipta dan

¹⁹ Tim Lindsey, op, cit, hal 128

²⁰ Rachmadi Usman, op, cit, hal. 1

hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi.

Dalam perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Perdagangan dari HAKI (the TRIPs Agrement) pasal 1.2 menyatakan bahwa HAKI terdiri dari :²¹

- 1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran;
- 2. Merek;
- 3. Indikasi geografis;
- 4. Desain industri;
- 5. Paten;
- 6. Desain tata letak sirkuit terpadu;
- 7. Informasi rahasia termasuk rahasia dagang dan data test;
- 8. Varietas tanaman baru.

Jadi pada dasarnya HAKI berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai ekonomis.

2. Jenis-Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual

Seperti disebutkan di atas secara singkat tentang mengenai yang termasuk dalam HAKI berdasarkan perjanjian Internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari HAKI (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau TRIPs) pada pasal 1 dan 2 dibagi menjadi 8 macam. Sedangkan berdasarkan Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO) HAKI dikelompokan menjadi:

1

²¹ Tim Lindsey, op cit, hal. 3

- 1. Hak Cipta (copy rights)
- 2. Hak milik (kekayaan) perindustrian (industrial property rights).

Hak cipta dibagi dibedakan lagi menjadi dua, yakni hak cipta dan hak terkait dengan hak cipta (neighbouring rights). Sementara itu hak atas kekayaan perindustrian terdiri atas :²²

- a) Patent (paten)
- b) Utility models (model rancang bangun), disebut juga paten sederhana
- c) Industrial design (desain industri)
- d) Trade mark (merek dagang)
- e) Trade names (nama dagang)
- f) Indication of source or appellation of origin (sumber tanda atau sebutan asal).

Sedangkan dalam perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (General Agreement on Tariff anda Trade/GATT) sebagai bagian dari pembentukan organisasi perdagangan dunia / WTO twlah disepakati normanorma dan standar perlindungan HAKI yang meliputi:

- 1. Hak cipta dan hak-hak lain (copyrights and related right);
- 2. Merek (trademarks, service marks, and names);
- 3. Indikasi geografis (geographical indications);
- 4. Desain produk industri (industrial design);
- 5. Paten (patents), termasuk perlindungan varietas tanaman;

²² H. Adami Chazawi, **Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal. 4

²³ Ibid

- 6. Desain tata letak sirkuit terpaut (layout design (topographies) of integrated circuit);
- 7. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (protection of undisclosed information);
- 8. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (control of anti competitive practise in contractual licenses).

BRAWA

D. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

1. Prinsip dasar Hak Cipta

Hukum hak cipta memiliki tujuan melindungi ciptaan-ciptaan para Penciptayang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, progamer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.²⁴

Dalam kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni :

a. Yang dilindungi hak cipta adalah benda berwujud dan asli

Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya karya tulis sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan tiga subprinsip, yaitu:²⁵

 ²⁴Tim Lindsey, op, cit, hal. 96
 ²⁵ Edy Damian, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2002, hal. 99-106

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
- 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau pikiran atau gagasan atau belum merupakan suatu ciptaan.
- 3) Karena hak cipta adalah eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak.

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta adalah adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud, dan sesuatu yang berwujud itu asli atau bukan hasil plagiat. Misalnya, sebuah lagu (ada syair dan melodi) yang dinyanyikan seseorang secara spontan dan kemudian suara dan syair yang terucapkan tersebut hilang dan tidak pernah lagi diucapkan tidak mendapat hak cipta. Akan tetapi, kalau lagu itu direkam (dalam pita rekaman) atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan, barulah mendapatkan perlindungan hak cipta. Dalam kaitannya, hal ini telah dituangkan dalam Pasal 1 butir 1 UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa, "ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra". ²⁶

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang Pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud, seperti lagu yang terdiri dari unsur

Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta, Neighbouring Rights, dan Collecting Society, Alumni, Bandung, 2008, hal. 65

melodi dan syair atau lirik dan sudah direkam atau ditulis. Untuk memperoleh hak cipta lagu, tidak diperlukan tindakan lanjutan apapun seperti dengan merekamnya dengan iringan musik yang komplit, menerbitkan syairnya dengan dilengkapi notasi, atau merekamnya dalam kaset atau CD yang bias dijual. Meskipun demikian, adalah berguna jika pada waktu pengumuman lagu (diperdengarkan kepada umum) dicantumkan atau disebutkan nama identitas Pencipta dan Ciptaannya dan dilakukan penciptaannya pada lembaga yang berwenang, yaitu Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Akan tetapi, pendaftaran ciptaan tidak mutlak harus dilakukan. Jika pendaftaran dilakukan, itu hanya akan mempermudah pembuktian pemilikan hak cipta oleh pencipta dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Dalam kaitan ini, Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa:

"Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 35 ayat (4) UU Hak Cipta juga menjelaskan bahwa "ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta." Artinya, semua karya ciptaan yang memiliki keaslian dari pencipta memperoleh perlindungan hak cipta secara otomatis atau tidak mempunyai kewajiban mendaftarkan karya ciptaannya di Ditjen HKI.

c. Suatu ciptaan tidak selalu harus memerlukan pengumuman untuk memperoleh hak cipta

Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat tidak diumumkan. Ciptaan yang diumumkan maupun ciptaan yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta. Dalam kaitan ini, Pasal 12 ayat (3) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa:

"perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyaan hasil karya itu."

d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan hak yang diakui oleh hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan

Dalam hal ini para pihak yang terlibat dalam hak cipta harus membedakan antara pemilik karya cipta dalam bentuk fisik (hak pakai) dengan pemilik hak cipta Misalnya, seseorang membeli kaset atau CD, berarti seseorang itu adalah pemilik kaset atau CD yang berisikan lagu-lagu itu, tetapi ialah bukanlah pemilik hak cipta dari lagu-lagu atau musik yang ada dalam kaset atau CD tersebut. Jika seseorang memperbanyak kaset atau CD yang dibelinya untuk dijual kembali, maka orang itu telah melanggar hak cipta.

e. Hak cipta bukan hak mutlak

Secara konseptual hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh sehinga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan terdahulu dan dia tidak dianggap melanggar hak cipta. Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa ciptaan yang muncul belakangan

tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan yang terdahulu. Hal ini memang berpotensi menimbulkan persoalan. Dalam bidang ciptaan tertentu, seperti lagu, menentukan mana yang disebut penjiplakan murni dengan yang bukan penjiplakan murni adalah bukan hal yang mudah.

2. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pada pasal 1 menyatakan bahwa : ²⁷

"hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.²⁸

3. Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Secara yuridis Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 dalam Undang-undang Hak Cipta membedakan pengertian antara pencipta dan pemegang hak cipta. Perbedaan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang

²⁷ Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 1

²⁸ Elyta Ras Ginting, **Hukum Hak Cipta Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012 hal.

Hak Cipta yang menggolongkan hak cipta sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya oleh pencipta kepada pihak lain.²⁹

Pencipta adalah orang yang pertama membuat suatu ciptaan yang dianggap sebagai pemilik pertama dari hak cipta (*the first ownership of copyrights*). ³⁰ Undang-undang Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 2 merumuskan bahwa pencipta dalam bentuk orang perorangan sebagai berikut: ³¹

"Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi."

Dari bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 tersebut di atas, dikatakan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melahirkan suatu hasil ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan demikian berarti seorang pencipta secara otomatis merupakan pemegang dari hak cipta tersebut, namun tidak semua para pemegang hak cipta merupakan penciptanya.

Yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 butir (4) UUHC Indonesia.³² Undang-undang Hak Cipta juga mengenal konsep terjadinya pemilikan hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum. Terjadinya pemilikan hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta, seperti pengalihan hak berdasarkan perjanjian, jual beli, pemberian hibah, wasiat,

32 Ibic

²⁹ Tesis, Dwi Bagus Prasojo, Loc cit.

³⁰ Elyta Ras Ginting, op, cit hal. 172

³¹ Ketentuan Umum Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 pasal 1

BRAWIJAYA

dan warisan. Selain itu, Pasal 45 Undang-undang Hak Cipta juga membolehkan pemilik hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusifnya atas ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi. Dalam hal ini pihak yang menerima pengalihan hak cipta berdasarkan waris, jual beli, atau perjanjian izin lisensi disebut sebagai pemegang hak cipta.³³

4. Ciptaan yang Dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Yang menjadi objek pengaturan Hak Cipta adalah karya-karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan di bidang seni. Jelasnya dilindungi Hak Cipta, ditentukan dalam Pasal 12 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Jenis ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:

- a. Buku, Program Komputer (*Software*), *pamflet*, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik dengan teks atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomin.
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
- g. Arsitektur.
- h. Peta.

 $^{^{33}}$ Ketentuan Umum Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 pasal 3

- i. Seni batik.
- j. Fotografi.
- k. Sinematografi.
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Jika diperhatikan rincian yang diberikan menurut huruf a hingga k ini dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan asli. Sedangkan ciptaan pada huruf 1 merupakan pengolahan selanjutnya dari ciptaan-ciptaan asli. Ciptaan karya hasil pengolahan tersebut juga dilindungi sebagai Hak Cipta, sebab bentuk pengolahan itu merupakan suatu ciptaan yang baru dan tersendiri pula. Pemberian perlindungan dimaksud selanjutnya ditentukan tidak mengurangi Hak Cipta atau ciptaan aslinya, untuk membedakan dari Hak Cipta asli. Istilah ini diterjemahkan dengan istilah Hak Cipta saduran, dinamakan demikian karena seolah-oleh disadur dari ciptaan asli.

5. Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta adalah kekayaan personal yang dapat disamakan dengan bentuk kekayaan yang lain. Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik sesuai dengan ketentuan dalam pasal 499 KUH Perdata. Secara khusus pengaturan mengenai pengalihan hak dan hukum hak cipta diatur dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak maka hak ciptanya dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dijual-belikan oleh pemilik atas pemegang haknya, baik seluruhnya

maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun melalui suatu perjanjian seperti jual beli, maupun lisensi.³⁴

Hak cipta dapat beralih baik seluruhnya maupun sebagian melalui pewarisan, hibah, wasiat, dan dijadikan milik negara. Hak - hak eksploitasi dari pemegang hak cipta, seperti misalnya hak reproduksi, hak mempertunjukkan, hak mengadaptasi, dan hak menterjemahkan dapat dialihkan secara keseluruhan (secara sekaligus), dapat juga secara satu persatu atau sebagian saja, bahkan dapat juga hanya dalam bentuk tertentu saja misalnya:

- a. bidang hak reproduksi, yang dialihkan hanyalah hak reproduksi/ menerbitkan ciptaan itu dalam bentuk buku, bukan dalam majalah, bukan dalam surat kabar, dan sebagainya;
- b. bidang hak mempertunjukkan/ memainkan, yang dialihkan hanyalah hak untuk memainkan musik tertentu saja, bukan untuk dimainkan di televisi, radio, dan sebagainya;
- c. bidang hak adaptasi, yang dialihkan adalah hak untuk membuat film dari ciptaan yang bersangkutan bukan untuk disandiwarakan;
- d. bidang hak terjemahan, yang dialihkan adalah hak untuk menterjemahkan karangan yang bersangkutan hanya dalam bahasa Jepang, bukan dalam bahasa Spanyol atau bahasa Rusia, dan sebagainya.

Selain itu terdapat hak yang tidak dapat diserahkan,artinya yang tetap melekat dan tetap berada pada pencipta yaitu hak – hak moral pencipta.³⁶ Hak

_

³⁴Edy Damian, Loc, Cit.

Tyas Ika Merdekawati, Implementasi Pemungutan Royalti Lagu Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang), Universitas Diponegoro, Semarang

³⁶Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H, **Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 18

cipta menjadi milik negara yaitu apabila suatu tap berada pada pencipta misalnya ciptaan sama sekali tidak diketahui penciptanya. Hal ini berarti bahwa harus telah didahului dengan upaya untuk mengetahui dan menemukan pencipta yang bersangkutan, baru setelah benarbenar diyakini bahwa ciptaan yang bersangkutan tidak diketahui atau tidak ditemukan penciptanya, maka hak cipta atau ciptaan tersebut ditetapkan dipegang oleh negara. Tetapi apabila dikemudian hari ada pihak yang dapat membuktikan sebagai pencipta atau adanya pencipta tersebut, maka negara akan menyerahkan kembali hak cipta kepada yang berhak. Disamping itu hak cipta juga dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya melalui jual beli maupun dengan perjanjian lisensi.

6. Hak Terkait yang Terdapat dalam Hak Cipta

a. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta ataupun hak tekait telah dialihkan. Secara umum, hak moral berhubungan dengan hubungan spirit atau jiwa dari pencipta kepada hasil karyanya. Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Secara historis hak moral berasal dari tradisi *droit d atour* (perancis) yang melihat kreasi intelektual sebagai sebuah perwujudan semngat atau jiwa dari pencipta. Sedangkan negara *anglo-sexon* menganggap hak cipta dan hak terkait sebagai hak kebendaan yang dapat di jual, beli, disewakan layaknya membeli rumah atau

³⁷Tommi Suryo Utomo. **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global; Sebuah Kajian Kontemporer**. Bandung. Graha Ilmu, 2009, hal 89

mobil. Persepsi inilah yang membedakan perlindungan hukum yang membedakan hak moral antara anegara *eropa continental* dengan *anglo-sexon*, negara – negara Eropa umumnya memberikan perlindungan hukum yang sangat kuat apabila dibandingkan dengan negara Anglo-sexon. Tidak seperti hak ekonomi, hak moral tidak dapat dialihkan. Ada 2 jenis hak moral, yaitu:³⁸

- 1) Hak Untuk Diakui Sebagai Pencipta (authorship rights) Jika karya dari seornag pencipta diperbanyak, diumumkan, dipamerkan dihadapan public, nama pencipta harus tercantum
- 2) Hak Keutuhan Karya (the rights to protect the integrity the work) Hak ini akan mencegah tindakan perubahan tergadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi dan kehormatan pencipta perubahan tersebut dapat berupa pemutarbalikan, pemotongan, perusakan dan penggantian yang berhubungan dengan krya cipta (Penjelasan pasal 24 Ayat (2).

b. Hak ekonomi

Disamping hak moral, hak cipta juga berhubungan dengan kepentingankepentingan yang bersifat ekonomi (Economic Rights).39 Adanya kepentingankepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaanciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (intangible).40

³⁹ http://caknenang.blogspot.com/2011/05/normal-0-false-false-en-us-x-none 02.html (diakses pada tanggal 2Desember 2014 pada jam 20.25)

40 Ibid

Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi ienis hak:⁴¹

- 1) Hak reproduksi (reproduction right), yaitu hak untuk menggandakan ciptaan. UUHC 2002 menggunakan istilah perbanyakan.
- 2) Hak adapatasi (adaptation right), yaitu hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada. Hak ini diatur dalam Bern Convention
- 3) Hak distribusi (distributuon right), yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa foreign right, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya satu karya cipta berupa buku, karena merupakan buku yang menarik, maka sangat digemari di negara lain. Dengan demikian, buku itu didistribusikan ke negara lain tersebut, sehingga mendapatkan perlindungan sebagai foreign right.
- 4) Hak pertunjukkan (performance right), yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukkan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman uara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang

⁴¹Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.hal. 67-73.

menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak *performing* tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukkan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukkan itu yang dikenal sebagai *Performing Right Society*.

- 5) Hak Penyiaran (*broadcasting right*), yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang.
- 6) Hak program kabel (*cablecasting right*), yaitu hak untu menyiarkan ciptaan melalui kabel. Hak ini hampir sam dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel.
- 7) Droite de Suite, yaitu hak tambahan pencipta yang bersifa kebendaan.
- 8) Hak pinjam masyarakat (*public lending right*), yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

E. Tinjauan Tentang Karya Cipta Lagu / Musik

1. Pengertian Lagu / Musik

Lagu dan musik dalam masyarakat merupakan sarana komunikasi, pengungkapan gagasan-gagasan maupun perasaan tertentu. Setiap orang/masyarakat mempunyai gagasan-gagasan mengenai keindahan yang antara lain terungkap dalam musik yang diciptakan oleh warga masyarakat yang

bersangkutan.⁴² Musik merupakan kesenian yang berkaitan dengan kombinasi suara yang dihubungkan dengan keindahan serta ekspresi pikiran dan perasaan.

Musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu/ melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya. Karya musik merupakan tiap ciptaan baik yang sekarang telah ada maupun yang dibuat kemudian termasuk didalamnya melodi dengan maupun tanpa lirik, gubahan/ aransemen atau adaptasi.

Karya musik terdiri dari 4 (empat) macam unsur ciptaan, yaitu: 43 melodi dasar, lirik lagu, aransemen, dan notasi. Keempat unsur tersebut merupakan ciptaan satu orang saja, selain itu juga masing-masing unsur dapat merupakan ciptaan sendiri-sendiri. Jadi bisa saja satu karya cipta dimiliki oleh beberapa orang pemegang hak cipta.

Lagu atau musik sendiri dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. 44 Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau music tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. 45

Dalam UU Hak Cipta, pengertian lagu dan musik merupakan satu kesatuan. Berbeda dengan pengertian tentang lagu dan musik berdasarkan kamus bahasa Indonesia dimana dalam pengertian tersebut dipisahkan antara pengertian

⁴² http://caknenang.blogspot.com/2011/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_02.html (diakses pada tanggal 2Desember 2014 pada jam 20.25)

⁴⁴Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf (d) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

⁴⁵Hulman Panjaitan, *Maraknya Pembajakan Lagu Menunjukkan Rendahnya Pemahaman terhadap Hak Cipta*, http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/news, diakses pada Tanggal 29 Desember 2014.

lagu dengan musik. Lagu merupakan suatu syair atau lirik yang mempunyai irama78. Sedangkan musik adalah suatu komposisi yang terdiri dari notasi-notasi yang mempunyai melodi berirama.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

- Lagu atau musik dianggap sama pengertiannya;
- 2. Lagu atau musik bisa dengan teks, bisa juga tanpa teks; Lagu atau musik merupakan suatu karya cipta yang utuh, jadi unsure melodi, lirik, aransemen, notasi dan bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri.

2. Pengertian Pencipta dalam Karya Cipta Lagu / Musik

Sebuah lagu yang telah tercipta pada dasarnya adalah sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan kemampuan pencipta. Keahlian mencipta bagi seorang pencipta, bukan saja kelebihan/ anugerah yang diberikan Tuhan yang dimanfaatkan hanya sekedar penyaluran ungkapan kandungan cita rasanya belaka, tetapi mempunyai nilai-nilai moral dan ekonomi sehingga hasil ciptaannya menjadi sumber penghidupannya.⁴⁷

Musik yang terlahir dari sebuah kekuatan cipta, karsa dan karya serta pengorbanan pikiran tenaga dan waktu penciptanya, juga merupakan cerminan peradaban dan martabat manusia. Di dalamnya terdapat norma-norma moral yang harus dihormati sebagai bentuk pengakuan terhadap hasil jerih payah penciptanya. Juga bagi manusia disekitarnya, kehadiran karya cipta lagu atau musik bukan saja memberikan kenikmatan terhadap kebutuhan rasa dan jiwa semata, tapi hasil

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hal. 657.

 $[\]frac{47}{http://caknenang.blogspot.com/2011/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_02.html}$ (diakses pada tanggal 2Desember 2014 pada jam 20.25)

ciptaan itu telah pula memberikan nilai-nilai ekonomi bahkan peluang usaha yang besar.

Pengertian pencipta yang termuat pada Pasal 5 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan:

- Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
 - a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
 - b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan.
- 2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah tersebut.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan bakat dan pikiran serta melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkannya sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang khusus atau spesifik dan bersifat pribadi. 48 Pencipta sebagai pemilik dan pemegang hak cipta memiliki hak khusus atau hak eksklusif (exclusive right) untuk mengumumkan dan memperbanyak serta mengedarkan ciptaannya. Hak itu dapat diberikannya kepada orang lain dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang telah melahirkan sebuah perwujudan ide atau gagasan menjadi suatu karya yang dapat dinikmati. Dengan kata lain bahwa ciptaan seorang pencipta akan diaggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan sehingga ciptaan itu dapat dilihat, didengar dan dibaca. 49

⁴⁸Tesis, Tyas Ika Merdekawati, Loc, Cit

⁴⁹Husain Audah, **Hak Cipta dan Karya Cipta Musik**, PT Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 2004, hal. 17

3. Pemilik dan Pemegang Hak Cipta Lagu / Musik

Yang dimaksud dengan pemilik dan pemegang hak cipta lagu adalah:⁵⁰

- a) Pemilik hak cipta adalah pencipta, yaitu seseorang atau beberapa orang yang dengan kemampuan bakat dan pikiran serta melalui inspirasi dan imajinasi yang dikembangkannya sehingga dapat menghasilkan karya yang spesifik dan bersifat pribadi.
- b) Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta sesuai dari batasan yang tercantum dalam UU Hak Cipta.

Di dalam karya musik dapat disimpulkan bahwa seorang pencipta lagu memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan eksploitasi atas lagu ciptaannya. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karya tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya sebagai pemilik dan pemegang hak cipta. Didalam hak cipta karya musik biasanya yang dianggap sebagai "benda bergerak" seperti yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 3 ayat (2) bahwa hak cipta dapat dipindah tangankan, dilisensikan, dialihkan dan dijual oleh pemiliknya, dengan batasan-batasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilik hak cipta sebagai pemegang hakterjadi pemisahan antara pemilik hak cipta (Pencipta), Pemegang Hak Cipta (*Publisher*, dll), dan Pengguna Hak Cipta (users) berdasarkan pemanfaatan karya musik tersebut.⁵¹

4. Pengguna Karya Cipta Lagu / Musik

Pengguna atau user dalam karya cipta lagu atau musik menurut Husain Audah dibagi menjadi: 52

a. Untuk *Mechanical Rights* (hak memperbanyak), pengguna atau *user* adalah pengusaha rekaman (*recording company*).

⁵²Husain Audah, *Op Cit*, hal. 12.

⁵⁰ Tesis, Tyas Ika Merdekawati, Loc, Cit

⁵¹Eddy Damian, *Op.Cit* hal 131.

- b. Untuk Performing Right (hak mengumumkan), pengguna atau user adalah badan yang menggunakan karya musik untuk keperluan komersil, (broadcast, hotel, restoran, karaoke, diskotik, dll)
- Untuk Printing Rights, pengguna atau user adalah badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik not asi (melodi lagu) maupun liriknya untuk keperluan komersil.
- Untuk Synchronization Rights, pengguna atau user adalah pelaku yang menggabungkan karya cipta musik (audio) ke dalam gambar/film (visual) untuk kepentingan komersil.

Dari berbagai pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pengguna atau user adalah setiap orang/badan hukum, yang melakukan pengumuman dalam arti menyiarkan, menyuarakan/mempertunjukkan suatu karya cipta (dalam hal ini rekaman lagu atau musik), yang ditujukan disamping sebagai tujuan utama dari usahanya itu, atau sebagai servis tambahan untuk 'mendampingi' usaha utamanya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. misalnya stasiun televisi, stasiun radio, pub, hiburan, karaoke, jasa perjalanan, jasa penerbangan, hotel, pusat perbelanjaan, perusahaan jasa periklanan.

5. Pemanfaatan Karya Cipta Lagu / Musik melalui Perjanjian Lisensi

Salah satu aspek hak khusus pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak ekonomi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan demikian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat menjadi obyek perdagangan.⁵³

Hak ekonomi seperti halnya hak moral pada mulanya ada pada pencipta. Namun jika pencipta tidak akan mengeksploitasinya sendiri, pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak. Pengalihan hak eksploitasi ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan

⁵³Insan Budi Maulana, **Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 5.

BRAWIJAYA

kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada 2 (dua) cara pengalihan hak ekonomi yaitu:⁵⁴

- a. Pengalihan hak ekonomi/ hak eksploitasi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi (licence/ licentie) berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk peralihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah uang yang tertentu sebagi imbalannya.
- b. Dengan cara assignment (overdracht) atau dengan penyerahan Yang diserahkan berdasarkan perjanjian oleh pencipta kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak cipta adalah seluruh hak cipta atau sebagiannya dari suatu ciptaan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pencipta menyerahkan seluruh hak ciptanya kepada pemegang hak.

Di dalam perindustrian musik di Indonesia pengalihan Hak cipta musik untuk dimanfaatkan oleh pengguna lebih banyak menggunakan Perjanjian Lisensi. Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu adalah persetujuan dimana pencipta sebagai pemberi lisensi memberikan hak-hak tertentu dalam jangka waktu tertentu kepada para *user* sebagai penerima lisensi untuk memanfaatkan (mengumumkan, memperbanyak, menjual dan mengedarkan), lagu ciptaannya dengan memperoleh imbalan (*royalti*).

Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya meminta izin kepada si pemilik hak cipta. ⁵⁵ Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha, misalnya restoran, diskotik atau karaoke hingga usaha penyiaran.

EdyDamian, *Op Cit.*, nim. 113. ⁵⁵ Tesis, Tyas Ika Merdekawati, Loc, Cit

÷

⁵⁴EdyDamian, *Op Cit.*, hlm. 113.

BRAWIJAYA

Lisensi adalah suatu perjanjian kerjasama antara pihak-pihak, dimana pihak yang pertama (*licensor*), selaku pemilik teknologi memberikan bantuan, biasanya dalam bentuk *know how*, keterampilan teknik dan pemasangan seiring suatu hak mempergunakan hak milik khusus atau tertentu dengan mendapatkan imbalan yang umumnya dalam bentuk uang dari pihak *licensie*, yang ingin mendapatkan kemajuan teknologi. ⁵⁶

Perjanjian Lisensi memungkinkan pihak lain selain pemilik hak kekayaan intelektual untuk membuat, menggunakan, menjual atau mengimport produk atau jasa berdasarkan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Yang dapat dijadikan pegangan bagi pengguna atau *user* dalam karya cipta lagu atau musik adalah lisensi atau izin eksploitasi ciptaan, baik untuk *Mechanical Rights*, *Performing Rights*, *Synchronazation Rights* maupun *Printing Rights* yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis. Dalam hal ini Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) telah menerima kuasa dari pemilik hak ciptasebagai pihak ketiga untuk membuat perjanjian dengan pengguna musik komersial dengan menerbitkan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik.

Pemberi lisensi harusnya mengetahui sampai titik mana hak kekayaan intelektual dapat dilisensikan kepada pihak lain dan seberapa jauh pemberi lisensi sudah dilindungi secara hukum. Demikian halnya bagi Penerima Lisensi (*user*) harus mengetahui keabsahan dan kepemilikan atas obyek dari lisensi. Dengan demikian dalam sertifikat Lisensi tersebut baik bagi pemakai maupun penerima hak lisensi harus mengetahui hak dan kewajibannya serta kesenangannya dalam menyerahkan/ menggunakan hak yang ada dalam hak cipta itu. Dalam lisensi

N

⁵⁶*Ibid.* hal 79

dapat diatur tentang pembayaran biaya lisensi berikut tahapannya, royalti atau biaya - biaya lainnya kepada pemilik kekayaan intelektual.

Pada dasarnya ada empat penggunaan karya cipta lagu atau musik yang harus melalui pemberian lisensi, yaitu:⁵⁷

a. Lisensi Mekanikal (Mechanical Licences)

Lisensi Mekanikal diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk izin penggunaan karya cipta. Seorang pencipta lagu dapat melakukan negosiasi langsung atau melalui penerbit musiknya dengan siapa saja yang menginginkan lagu ciptaannya untuk dieksploitasi. Artinya, siapa saja yang ingin merekam, memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya cipta bagi kepentingan komersial berkewajiban mendapatkan Lisensi Mekanikal. Bila sebuah lagu telah dirilis secara komersial untuk pertama kalinya dan telah melewati batas waktu yang disepakati bersama, maka si pencipta lagu dapat memberikan Lisensi Mekanikal untuk lagu ciptaannya tersebut kepada siapa saja yang memerlukannya untuk dieksploitasi kembali. Biasanya bentuk album rilis kedua dan selanjutnya ini diterbitkan dalam bentuk *cover version*, album seleksi atau kompilasi.

b. Lisensi Pengumuman/ Penyiaran (*Performing Licences*) Lisensi Penyiaran ialah bentuk izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta bagi lembaga-lembaga penyiaran, seperti stasiun televisi, stasiun radio, konser-konser, dan lain sebagainya. Setiap kali sebuah lagu ditampilkan atau diperdengarkan kepada umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut berkewajiban membayar royalti kepada si pencipta lagunya. Pemungutan royalti *performing rights* ini umumnya dikelola atau ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta (*Collective Administration Copyright*) atau biasa disebut dengan *Membership Collecting Society*.

- c. Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization Licences*)
 Melalui sebuah Lisensi Sinkronisasi, pengguna atau *user* dapat mengeksploitasi ciptaan seseorang dalam bentuk *visual image* untuk kepentingan komersial. *Visual image* ini biasanya berbentuk film, video, VCD, program televisi, atau audio visual lainnya.
- d. Lisensi Mengumumkan Lembar Hasil Cetakan (*Print Licences*)

 Lisensi Penerbitan Lembar Cetakan ini diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam bentuk cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi dan lirik lagu-lagu yang diedarkan

⁵⁷http://hiburan.kompasiana.com/musik/2011/04/28/pelanggaran-di-bidang-hak-cipta-studi-kasus-lipsync-358708.html (diakses pada tanggal 15 Desember 2014 pada jam 22.35)

secara komersial. Hal ini banyak diproduksi dalam bentuk buku nyanyian atau dimuat pada majalah musik dan lain-lain.

e. Lisensi Luar Negeri (Foreign Licences)

Lisensi Luar Negeri ini adalah sebuah lisensi yang diberikan pencipta lagu atau penerbit musik kepada sebuah perusahaan *Agency* di sebuah negara untuk mewakili mereka untuk memungut royalti lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh *user-user* di negara bersangkutan bahkan di seluruh dunia. Sebagai contoh, banyak para penerbit musik yang menggunakan *The Harry Fox Agency* di Amerika, untuk melakukan negosiasi guna kepentingan pengurusan lisensi *performing rights* dan yang lainnya dengan *Collecting Society* di seluruh dunia.

6. Pelanggaran Hak Cipta Lagu / Musik

Untuk memahami perbuatan itu merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta harus dipenuhi unsur-unsur penting sebagai berikut:⁵⁸

- a. Larangan undang-undang. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna hak kekayaan intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- b. Izin (lisensi). Penggunaan hak kekayaan intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.
- c. Pembatasan undang-undang. Penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang- undang.

Adapun spesifikasi dari jenis pelanggaran yang terjadi dalam lingkup hak cipta antara lain adalah: ⁵⁹

- a. Seseorang yang tanpa persetujuan pencipta meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan tersebut.
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaan tanpa persetujuan si pencipta.
- c. Mengganti atau mengubah isi ciptaan tanpa persetujuan pencipta.
- d. Mengkomersilkan, Memperbanyak atau menggandakan suatu ciptaan tanpa seizin pemegang hak cipta.
- e. Memuat suatu ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia dalam suatu perjanjian lisensi

_

⁵⁸Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,2001, hal 143.

⁵⁹*Ibid.*, hal 19

Akan tetapi disini tidak dapat dikatakan melanggar hak cipta apabila:⁶⁰

- a) Suatu ciptaan pihak lain digunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan hal-hal non komersil lainnya.
- b) Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pembelaan dalam suatu proses sengketa baik di dalam maupun di luar jalur pengadilan.
- c) Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan dalam huruf braile untuk keperluan tuna netra.
- d) Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan teknis. Maksudnya adalah apabila karya arsitektur tersebut misalkan membahayakan keselamatan umum maka dapat diubah tanpa seizin penciptanya.
- e) Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer yang bukan untuk keperluan komersil.

Lebih spesifik, yang termasuk pelanggaran atas hak cipta karya musik atau lagu adalah sebagai berikut⁶¹:

a. Pembajakan Produksi Rekaman Musik

Jenis pelanggaran ini adalah bentuk tindakan penggandaan, pengumuman dan pengedaran musik untuk kepentingan komersial yang dilakukan secara tidak sah, atau bentuk tindakan pemalsuan terhadap produksi yang legal. Di dalam tindakan pemalsuan ini menyangkut pula di dalamnya bentuk pelanggaran hak cipta. Sehingga setiap pelaku pembajakan, tentunya akan terjerat pada tiga sisi hukum. Yang pertama adalah yang berkenaan dengan tindakan pemalsuan terhadap produksi rekaman musik (tangible), dan yang keduaadalah pelanggaran terhadap hak cipta (intangible) yang merupakan bagian yang tak terpisah dari produk yang dibajak serta di sisi lain merupakan karya yang mempunyai hak eksklusif dan berdiri sendiri, dan yang ketiga adalah melanggar undang-undang perpajakan dalam hal stiker lunas PPn (Pajak Pertambahan Nilai).

⁶⁰*Ibid.*, hal 21

⁶¹Husain Audah, Op. Cit., hal. 37-39

b. Peredaran Ilegal

Yang dimaksud peredaran illegal di sini adalah sebuah produksi rekaman musik yang telah memenuhi semua kewajiban dan ketentuan terhadap materi produksi yang berkaitan dengan hak cipta, tapi peredarannya dilakukan secara illegal. Artinya, di dalam produksi tersebut tidak terdapat pelanggaran hak cipta, namun dalam peredarannya pelaku industri ini melanggar undang-undang perpajakan dengan mengabaikan kewajiban pembayaran pajak pertambahan nilai (PPn) yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

c. Pelanggaran Hak Cipta

Pelangaran-pelanggaran terhadap hak cipta, baik hak ekonomi maupun hak moral, meliputi hal-hal seperti di bawah ini:

- pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan, dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatlan lisensi dari penciptanya, termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan.
- peniadaan nama pencipta pada ciptaannya. ii.
- penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang iii. dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya.
- penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan iv. dari penciptanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan aturan maupun kaidah-kaidah norma-norma dalam hukum positif, yakni berupa penelitian kepustakaan bersumberkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sumber dari penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung nomor 18/K/N/HAKI/2007 yang kemudian substansi perkara dari putusan tersebut dikaji dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dikenakan terhadap kasus hukum antara YKCI dengan PT. Telkomsel mengenai pelanggaran hak cipta berupa lagu sebagai RBT/nada sambung pribadi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah *case approach* khususnya berkenaan dengan permasalahan hak cipta. *Case approach* dicermati berdasarkan putusan pengadilan niaga dan putusan Mahkamah Agung atas sengketa kasus antara YKCI dengan PT. Telkomsel.

¹ Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2006, hal

C. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri dua jenis, bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan dibuat secara hierarki.² Bahan hukum primer meliputi:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/N/HAKI/2007.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur yang terkait dengan permasalahan sengketan hak cipta. Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam literatur tersebut sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Misalnya buku, jurnal, doktrin-doktrin, majalah, buletin dan sebagainya³.

Di dalam penelitian ini, adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, bukubuku hasil karya dari kalangan hukum, khususnya yang berhubungan dengan masalah sengketa hak cipta.

Paling mendasar dalam kaitan ini adalah putusan Makamah Agung Nomor 18 K/N/HAKI/2007 dalam kasus sengeta hak cipta antara YKCI sebagai penggugat dengan PT. Telkomsel sebagai tergugat yang kemudian dianalisis berdasarkan bahan hukum yang dimaksud.

²Aminudin, **Pengantar Metode Pnelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 31 ³*Ibid*, hal 3

D. Teknik Pengumpulan dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berrbagai buku literatur, makalah yang menunjang penelitian. Bahan dasar putusan diambil Perpustakaan dan Dokumentasi Mahkamah Agung di Jakarta.

Dalam kaitan ini bahan hukum juga diambildari Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang yang berkaitan dengan itikad baik (*good faith*) dalam sistem pendaftaran hak cipta.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis. Sumber bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara :

- Mendeskripsikan atau menjelaskan dengan memberikan suatu gambaran berdasar pada objek kajian yang dianalisis. Dimaksudkan bahwa bahan yang diperoleh berkaitan dengan objek kajian yaitu mengenai putusan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- 2. Melakukan interpretasi mengenai analisa pertimbangan majelis hakim dalam memberi putusan.
- Membandingkan hasil dari interpretasi tersebut dengan fakta fakta yang berkaitan dan yang terjadi di lapangan agar terlihat

permasalahan yang timbul di lapangan untuk kemudian dianalisis terhadap beberapa hal yang diperbandingkan tersebut agar diperoleh suatu hasil analisis berupa kelebihan atau kelemahan yang terdapat di dalamnya dan terakhir memberikan kesimpulan serta rekomendasi terhadap bahan hukum yang telah dianalisis berdasar pada pembahasan yang telah dilakukan.

F. DEFINISI KONSEPTUAL

- 1. **Putusan**, adalah hasil pemeriksaan perkara di persidangan yang dikeluarkan oleh hakim dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka.
- Mahkamah Agung, adalah lembaga tinggi negara di Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan tidak terkait dengan lembaga tinggi negara lainnya.
- 3. **Lembaga Manajemen Kolektif**, adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
- 4. **Hak Cipta**, adalah suatu produk hukum yang telah disepakati bersama oleh pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat.
- 5. **Pencipta**, adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

BRAWIJAYA

6. **Royalti**, adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/N/HAKI/2007

1. Kasus Posisi dan Duduk Perkara

a. Posisi Kasus

- a. Pihak-pihak yang Berperkara
- i. Identitas Penggugat

Dalam kasus perdata ini sebagai Penggugat adalah YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA, beralamat di Golden Plaza Fatmawati Blok C 12 Jl. R.S. Fatmawati No. 15 Cilandak, Jakarta 12420, yang diwakili oleh DAHURI, SE, selaku General Manager, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada BUTET SRI REZEKI SILITONGA, SH. dan kawan, Advokat, beralamat di Jakarta Stock Exchange, Tower II, 17th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2007.

BRAM

ii. Identitas Tergugat

Pihak tergugat dalam perkara ini adalah PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL), beralamat di Wisma Mulia, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710, yang diwakili oleh KISKENDA SURIAHARDJA, selaku Direktur Utama, dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution dan

kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Menara Global, Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta 12950.

b. Duduknya Perkara

Kasus ini terjadi berawal pada gugatan yang diajukan oleh penggugat yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), penggugat merasa bahwa ia adalah pemegang Hak Cipta berdasarkan pemberian Hak Cipta dan perjanjian kerjasama antara penggugat dengan pencipta karya cipta lagu selaku pemegang Hak Cipta karya cipta lagu secara ekskusif, seperti mengumumkan karya cipta lagu tersebut (performing rights) serta memberikan izin melalui pemberian lisensi kepada para pengguna atau pemakai serta memungut Royalti atas penggunaan karya cipta lagu – lagu tersebut. Berdasarkan uraian diatas penggugat merasa pihaknya adalah pihak yang dirugikan oleh tergugat dikarenakan tergugat telah menyiarkan, atau mengumukan karya cipta lagu, baik baik karya cipta lagu dari dalam maupun luar negeri kepada public dengan menempatkan lagu tersebut kedalam kartu simcard atau kartu telepon seluler pihak pengguna jasa tergugat untuk kepentingan telekomunikasi dalam bentuk Nada Sambung Pribadi (RBT).

Penggugat menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pengumuman atas karya cipta lagu yang hak atas ciptanya berada pada pihak penggugat tanpa izin terlebih dahulu kepada penggugat dan pihak tergugat tidak pernah memberikan atau melakukan pembayaran Royalti kepada penggugat terhitung disebut dari lagu – lagu tersebut diumumkan dan dijadikan Nada Sambung Pribadi yaitu sejak 1 september 2004

sampai dengan tanggal 31 juli 2006 (selama 22 bulan). Atas uraian tersebut diatas, penggugat menyatakan secara jelas bahwa perbuatan tergugat termasuk perbuatan pelanggaran atas Hak Cipta yang menyebabkan kerugian materiil bagi tergugat.

Dalam dasar gugatannya penggugat menjelaskan dan menjabarkan kerugian materiil yang diderita penggugat sebesar Rp. 78.408.000.000,00 (tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan juta rupiah). Oleh karena itu penggugat meminta kepada Pengadilan Niaga agar dapat menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa penggugat merupakan Pemegang Hak Cipta untuk hak mengumumkan (Performing Rights) yang sah atas lagu – lagu Indonesia dan lagu di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan lagu – lagu Ciptaan Pencipta Asing yang diumumkan di wilayah hukum Republik Indonesia, selain itu meminta agar tergugat membayar ganti kerugian yang bersifat meteriil kepada penggugat sebesar Rp. 78.408.000.000 secara tunai terhitung sejak tanggal 1 September 2004 sampai pada 31 juli 2006, meminta kepada Majelis Hakim agar tergugat membayar kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh penggugat sebesar 10 % per bulan yang dihitung dari jumlah kerugian materiil penggugat, yaitu senilai Rp.172.497.600.000 (seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai, menghukum tergugat membayar kerugian Imateriil kepada penggugat sebesar Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) secara tunai, menyatakan sah atas sita jaminan, menyatakan bukti - bukti yang diajukan penggugat

adalah sah, menghukum tergugat membayar uang paksa Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) perhari apabila tergugat lalai dalam menjalankan ini dari putusan Pengadilan Niaga dan menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Melihat dari isi gugatan dan tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat, maka tergugat dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada menunjukan atau mengajukan jawaban sebagai berikut, tergugat menyatakan bahwa tergugat tidak mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai penggugat atau dengan kata lain disebut dengan Legitima persona in standi judicio, hal tersebut dinyatakan oleh tergugat berdasarkan pada gugatan awal penggugat yang mendalilkan kualitas hukumnya bertindak sebagai pemegang atas Hak Cipta untuk hak mengumumkan (Performng Rights) berdasarkan surat kuasa dari pencipta karya cipta lagu. 53 Tetapi dengan sangat tegas tergugat menolak dalil diatas, dikarenakan kualitas penggugat tidak melebihi hanya penerima kuasa dari pencipta untuk mengelola Hak Cipta para pencipta, bahwa pemberian kuasa dari pencipta kepada tergugar secara hukum tidak dapat diartikan bahwa sebagai peralihan hak cipta baik sebagian maupun seluruhnya dari pencipta kepada penggugat, melainkan hanyalah sebuah surat kuasa untuk menjalakan suatu urusan tertentu, tergugat juga menyatakan bahwa ketentuan undang – undang No .19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 3 ayat 2 dijelaskan bahwa peralihanatas Hak Cipta dapat terjadi sebagian maupun seluruhnya dikarenakan oleh pewarisan, hibah,

⁵³ Putusan Mahkamah Agung No 18/K/N/HAKI/2007

wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain yang menurut peraturan Perundang-undangan adalah pengalihan yang disebabkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan menambahkan kekuatan hukum tetap pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.42K/SIP/1974 tertanggal 5 juni 1975, dimana Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:⁵⁴

Orang yang bertindak sebagai kuasa penjual dalam jual beli, tidak dapat secara pribadi (tanpa kuasa khusus dari penjual) mengajukan gugatan terhadap pembeli, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Tergugat menyatakan dalam eksepsinya bahwa surat gugatan yang dibuat oleh penggugat harus dibatalkan demi hukum karena telah dibuat dan ditandatangani oleh oknum -oknum yang bukan advokat. Gugatan penggugat telah dibuat dan ditandatangani oleh Martinus F, Hemo S.H., Andri W.Kusuma, S.H., M.H., Averous B. Samit., Martin Isnawan S.H., dan M.Firdaus Suryaningrat, S.H. bahwa dalam faktanya dalam persidangan pada tanggal 29 November 2006 ternyata hanya 2 (dua) dari 5 (lima) penerima kuasa tersebut yang diketahui memiliki izin sebaai advokad, dengan demikian tindakan oknum – oknum bukan advokat yang menjalankan profesi sebagai advokat dengan menandatangani surat gugatan yang dimaksud adalah tindakan melanggar Undang-Uundang Advokat dan tergugat menyatakan dengan tegas bahwa surat gugatan penggugat jelas – jelas cacat hukum.

⁵⁴ Ibid

Dalam tuntutan yang diajukan oleh tergugat yang meminta pihak tergugat membayar kerugian materiil besbesar Rp. 78.408.000.000 (tujuh puluh delapan milyar empat ratus delapan juta rupiah) dan membayar kehilangan kauntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan dari nilai kerugaian materiil yang dihitung sejak tanggal 1 September 2004 sampai pada 31 juli 2006 sebesar Rp. 172.497.600.000 (seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus semblan puluh tuju juta enam ratus ribu rupiah, serta perhitungan besar royalty Rp.792.000.000.000 (tujuh ratus Sembilan puluh dua milyar rupiah), tergugat merasa bahwa hal tersebut sangat mengada-ada karena dalam gugatan penggugat sama sekali tidak menyebutkan apalagi memperinci mengenai pemberian kuasa yang dipermasalahkan seperti jenis lagu, judul lagu, dan siapa yang menciptakan karya atas lagu tersebut. Dengan kata lain tergugat menyatakan bahwa objek gugatan yang diajukan tidak jelas dan gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (*obscure libel*).

Tergugat dalam eksepsinya juga menyebutkan dengan tegas bahwa posita dan petitum yang diajukan oleh pihak penggugat sangatlah bertentangan, hal tersebut penggugat ungkapkan dalam posita 1, penggugat mendalilkan bahwa dirinyalah selaku pemegang hak cipta untuk mengumumkan (performing rights) yang berdasarkan pada perjanjian kerjasama dan pemberian kuasa yang diberikan oleh para pencipta lagu dalam negeri maupun luar negeri selaku pemegang hak cipta karya lagu secara ekslusif, namun dalam petitum penggugat menyatakan bahwa penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menyatakan

penggugat adalah Pemegang Hak Cipta untuk hak mengumumkan (performing rights) yang sah atas lagu Indonesia maupun luar negeri baik yang diumukan di dalam negeri maupun diluar negeri. Hal tersebut jelaslah membuktikan bahwa sebenarnya penggugat sendiri tidak mempunyai kapasitas sebagai Pemegang Hak Cipta atas karya cipta lagu – lagu sebagaimana disebutkan dalam posita terggugat. Oleh karena itu tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkannya.

Dengan tegas tergugat menyatakan bahwa gugatan yang penggugat ajukan adalah salah alamat (*error in persona*), karena pihak tergugat merasa ia tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan penggugat, tergugat menyatakan bahwa hubungan hukum yang terkait dengan karya cipta atas lagu – lagu yang diputar melalui layanan RBT milik tergugat adalah hubungan hukum yang terjadi antara 13 (tiga belas) perusahaan rekaman, antara lain yaitu:

- 1) PT. Sony BMG Music Entertainment Indonesia berdasarkan Agreement for The Provision of the Content for "Ring Back Tone", sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 274/LG.05/PR-01/II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006;
- PT. Warner Music Indonesia berdasarkan Agreement for The Provision of The Content for "Ring Back Tone", sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 275/LG.05/PR-01/II/2006, efektif sejak tanggal 28 Februari 2006;

- 3) .Universal Music Indonesia berdasarkan Agreement for The Provision of The Content for "Ring Back Tone", sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 276/LG.05/PR-01/II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006;
- 4) PT. Aquarius Musikindo berdasarkan Agreement for The Provision of the Content for "Ring Back Tone", sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. /LG.05/PR.01/II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006
- 5) PT. Dian Pramudita Kusuma (Prosound) berdasarkan for The Provision of The Content for "Ring Back Tone", sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 309/LG.05/PR-01/II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006;
- 6) PT. Cipta Suara Sempurna berdasarkan Agreement for The Provision of The Content for "Ring Back Tone", sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 310/LG.05/PR-01/II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006;
- 7) PT. Indo Semar Sakti berdasarkan Agreement for The Provision of The Content for "Ring Back Tone", sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 312/LG.05/PR- 01/II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006;
- 8) PT. Arga Swara Kencana Musik berdasarkan Agreement for The Provosion of The Content for "Ring Back Tone", sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 313/LG.05/PR-01/II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006;

- 9) PT. Virgo Ramayana Record berdasarkan Agreement for The Provision of the Content for "Ring Back Tone", sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 314/LG.05/PR-01/II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006;
- 10) PT. Sani Sentosa Abadi berdasarkan Agreement for The Provision of The Content for "Ring Back Tone", sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 316/LG.05/PR- /II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006;
- 11) PT. Prima Lintas Utama Sentosa berdasarkan Agreement for The Provision of The Content for "Ring Back Tone", sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 317/ LG.05/PR-01/II/2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006;
- 12) PT. Musica Studio's berdasarkan Agreement for the Provision of The Content for "Ring Back Tone", sebagaimana perpanjangan terakhir berdasarkan PKS No. 318/LG.05/PR-01/II/ 2006, efektif sejak tanggal 1 Januari 2006;
- 13) PT. EMI Music ("EMI") berdasarkan Agreement for The Provision of The Content for "Ring Back Tone", sebagaimana terakhir berdasarkan PKS (tidak bernomor), efektif sejak tanggal 1 Januari 2006;

Perjanjian RBT yang dibuat tergugat dengan 13 (tiga belas) perusahaan rekaman tersebut berbunyi :

"jaminan untuk seluruh izin – izin yang berkaitan perusahaan rekaman dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa ia sebagai pemilik dari dan/atau telah memperoleh seluruh izin – izin, pernyataan dan

persetujuan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada hak – hak untuk memperbanyak, hak untuk mengumumkan, hak untuk merekan suara, seluruh perizinan dan seluruh hak berdasarkan perjanjian ini"

Berdasarkan ketentuan diatas, dalam perjanjian RBT, kapasitas perusahaan rekaman adalah sebagai pemilik dan/atau pemegang atas master rekaman yang diputar melaui RBT milik tergugat, apabila ada pihak lain dalam hal ini penggugat mengklaim dirinya sebagai Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan karya cipta lagu – lagu yang diputar melalui layanan RBT milik tergugat, maka seharusnya penggugat mengajukan gugatan kepada perusahaan rekaman, bukan kepada tergugat. Gugatan yang diajukan oleh penggugat juga dianggap kurang pihak oleh pihak tergugat, karena penggugat tidak menggugat pihak perusahaan rekaman selaku pemegang hak atas master rekaman yang notabene melaksanakan haknya dengan melakukan pengadaan, penjualan, dan/atau pengumuman kaya cipta lagu tersebut melalui layanan RBT milik tergugat. Dengan menambahkan Yuriprudensi Mahkamah Agung No.938K/SIP/1972 tertanggal 30 September 1972, yaitu yang berbunyi:⁵⁵

"Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai tergugat."

Berdasarkan pada bukti – bukti yang ada dan setelah melewati beberapa kali persidangan, maka Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan bahwa menerima eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa penggugat tidak mempunyai kualitas hukum bertindak sebagai penggugat

N

⁵⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 938K/SIP/1972 tanggal 30 September 1972

(legitima persona standi judicio), menyatakan bahwa kuasa yang diberikan oleh pencipta kepada penggugat adalah kuasa umum, bukan surat kuasa khusus dan tidak dapat digunakan untuk berperkara di Pengadilan, berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung No.354/K/Pdt/1984 tanggal 30 Desember 1985 ditegaskan bahwa seseorang yang diberikan kuasa umum untuk melakukan pengurusan suatu perusahaan atau korporasi, tidak berwenang memberi kuasa khusus kepada siapapun untuk tampil di Pengadilan demi membela kepentingan perusahaan tersebut. Surat kuasa tersebut dianggap tidak sah oleh Mahkamah Agung, bahwa gugatan tersebut tidak sah karena dibuat oleh oknum - oknum yang bukan Advokat, menyatakan bahwa gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel), gugatan yang diajukan oleh penggugat salah alamat (error in persona) dan menyatakan gugatan penggugat kurang pihak (plurium litis consortium).

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim memutuskan menerima eksepsi tergugat .dan menyatakan tuntutan provisi yang diajukan penggugat tidak dapat diterima, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan membebani penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Kemudian penggugat merasa keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu penggugat mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung dengan nomor perkara 018 K/N/HaKI/2007. Alasan – alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi atau penggugat, dalam memori kasasinya tersebut adalah:

- 1) Bahwa pemohon kasasi penggugat merujuk atau Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 juli 1070 No 638 K/Sip/1969 yang berbunyi: " Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gometiverd).
- 2) Bahwa pemohon kasasi atau penggugat merasa keberatan atas Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa surat kuasa yang diajukan dalam persidangn adalah surat kuasa umum bukan surat kuasa khusus. Untuk memperkuar alas an yang diajukan dalam memori kasasi in, pemohon kasasi atau penggugat menyatakan bahwa *judex factie* telah salah dalam menilai dan tidak berdasarkan pada ketentuan dan peraturan Perundang undangan yang berlaku dimana dalam pasal 123 HIR ayat 1 berbunyi : "bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang kuasanya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali yang memberikan kuasa itu sendiri hadir"
- 3) Yang dimaksud dalam pasal 123 HIR tersebut adalah diperuntukan bagi orang yang dengan surat kuasa tersendiri (khusus) dikuasakan untuk mewakili dalam berperkara. Kemudian Pemohon Kasasi atau penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili Eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi atau tergugat dan dalam pokok perkara meskipun belum diperiksa dan dipertimbangkan oleh *judex factie*.

- 4) Bahwa Pemohon Kasasi atau Penggugat mempunyai kualitas hukum bertindak sebagai Pemohon atau penggugat, hal tersebut dijelaskan berdasarkan pemberian kuasa dan perjanjian kerjasama dari dan dengan para pencipta lagu secara eksklusif. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa pemohon kasasi atau penggugat adalah pemegang Hak Cipta yakni hak mengumumkan berdasarkan perjanjian dan kuasa dari pencipta lagu. Hal tersebut telah teruji dan terbukti secara hukum melalui proses peradilan di antaranya berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.70/Hak Cipta/K/N/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst, dan Putusan Mahkamah Agung No.038K/N/2005 dimana kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
- Sahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat sah secara hukum karena dibuat dan ditandatangani Advokat —Advokat dan asisten Advokat yang keberadaannya dilindungi oleh PERADI sebagaimana yang ditegaskan dalam peraturan peraturan pelaksanaan Undng Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat yang telah disahkan dan diumumkan PERADI. Menyangkut kepada asisten Advokat yang belum mempunyai kartu beracara, Pemohon Kasasi menyatakan bahwa kedudukan asisten Advokat jelas diatur dalam peraturan PERADI pasal 1 dan 2. Mengenai posisi asisten Advokat yang dapat diberi kesempatan berpraktek secra litigasi

- maupun non litigasi. Oleh karena itu gugatan Penggugat atau Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur formal atau syarat formal.
- 6) Pemohon kasasi atau penggugat menyatakan bahwa objek dari gugatan yang diajukan jelas, hal tersebut penggugat ungkapkan dengan alasan bahwa terdapat pernyataan tergugat atau termohon kasasi dalam pernyataan persnya, yang menyatakan bahwa pelanggan Telkomsel yang menggunakan fasilitas Nada Sambung Pribadi atau *Ring Back Tone* (RBT) adalah sebesar 2,5 (dua setengah) juta pelanggan.
- dan tidak kurang pihak, hal tersebut pemohon kasasi jelaskan yaitu sebagai berikut, tidak salah alamat (*error and persona*) karena pemohon kasasi menganggap bahwa gugatan yang diajukan merupakan pelanggaran atas Hak Cipta dan pelanggaran atas Hak mengumumkan tersebut dilakukan oleh termohon kasasi atau tergugat, dan menurut pemohon kasasi perusahaan rekaman tidak ada kaitannya dengan hal ini, dalam hal mengumumkan tersebut pemohon kasasi menganggap hal tersebut sangat merugikan pemohon kasasi.
- B) Dalam poin terakhir, pemohon kasasi menyatakan bahwa tidak adanya bukti mengenai perjanjian yang dilakukan antara produser dengan termohon kasasi atau tergugat dan pemohon kasasi menyimpulkan bahwa hal tersebut hanyalah manipulasi dari termohon kasasi atau tergugat.

9) Berdasarkan alasan – alasan tersebut dalam memori kasasinya dalam tuntutannya pemohon kasasi atau penggugat masih mengajukan tuntutan yang sama dengan tuntutan pada gugaran awal yang pernah diajuakan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa benar adanya mengenai surat kuasa Pemohon Kasasi atau Penggugat adalah bukan surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan atas nama penggugat terhadap tergugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sehingga General Manager dari YKCI tidak berwenang untuk memberikan kuasa kepada Advokat yang telah ditunjuk olehnya. Sedangkan dalam sistem HIR pihak-pihak berperkara hanya dapat menguasakan perkaranya kepada penerima kuasa hanya dengan surat kuasa khusus (special authorization).⁵⁶ Dengan kata lain karena surat kuasa dari Ketua Umum dan Sekretaris Yayasan Karya Cipta Indonesia kepada DAHURI, SE tidak bersifat khusus, lagi pula tidak sesuai dengan ketentuan tentang Pengurus Yayasan seperti yang dimaksud oleh Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, maka DAHURI, SE tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Penggugat dan surat kuasa tertanggal 14 Nopember 2006 dari DAHURI, SE kepada MARTINUS F. HEMO, SH dan kawan-kawan tidak berdasar hukum dan karenanya tidak sah sehingga gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh MARTINUS F. HEMO, SH dan kawankawan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2012, hal. 75

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa Mahkamah Agung juga menyebutkan bahwa putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang – undang yang berlaku, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohonan kasasi dinyatakan ditolak.

2. Analisa Pertimbangan Hakim

Berdasarkan kasus posisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MA Nomor 018 K/N/HaKI / 2007, adalah :

a) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) YKCI dalam Mengajukan Gugatan di Pengadilan

YKCI sebagai lembaga manajemen kolektif sejak didirikan memiliki hak dan kewajiban. Dan dari hak yang didapat oleh YKCI tersebut menimbulkan kewajiban bagi YKCI yaitu memberikan perlindungan hukum bagi pencipta berupa royalti.

Berdirinya YKCI merupakan suatu interpretasi atas dilindunginya suatu karya cipta sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Yaitu tercantum dalam pasal 45 – 46 UUHC yang berbunyi: 57

⁵⁷ Ketentuan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pasal 45

- 1. "Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- 3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- 4. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi."

Pasal 46

"Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2."

Sebagai landasan hukum utama berdirinya lembaga manejemen kolektif, didalam prakteknya di masyarakat UUHC masih dianggap lemah, sebab belum adanya peraturan pelaksana dari UUHC yang mencantumkan definisi lembaga manajemen kolektif dan menunjuk lembaga mana yang berhak menjadi lembaga majemen kolektif sebagai kuasa dari para pencipta atau pemegang hak cipta musik dan lagu dalam mengelola administrasi hak mengumumkan musik dan lagu daripada para Pencipta. Atas dasar hukum UUHC tersebut, kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian kuasa yang dibuat antar YKCI. Adapun perjanjian tersebut mengikat antara YKCI dan pencipta/ pemegang hak cipta,

substansinya adalah sebuah kuasa pendelegasian kewenangan dalam upaya melakukan perlindungan atas hak ekonomi dari suatu karya cipta musik atau lagu.⁵⁸

Dasar pertimbangan Majelis Hakim yang pertama adalah mengenai kedudukan Dahuri.SE selaku General Manajer/ketua pelaksana harian Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dianggap tidak berwenang untuk mewakili Yayasan untuk keperluan didalam dan diluar pengadilan. Karena setelah dilakukan penyesuaian kepada Undang-Undang yang baru yaitu, Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, maka YKCI hanya terdiri dari 3 (tiga) organ, yakni pengurus, pembina dan pengawas. Dari pembagian ketiga badan tersebut telah diatur tentang pembagian tugas dan wewenang dalam menjalakan aktifitas yayasan, dan dituangkan kedalam rumusan Anggaran Dasar Yayasan. Sesuai dengan pembahasan penulis sebelumnya, struktur kedudukan YKCI hasil Rapat Badan Pendiri Yayasan Karya Cipta Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2003 yang hasil rapat tersebut telah dinotariilkan dengan Akta No.2 tanggal 7 Januari 2004 adalah mengangkat Badan Pengurus Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dapat dilihat dalam bagan berikut:⁵⁹

www. http://karyatulishukum.files.wordpress.com/2008/08/tesis-andika-lengkap.html diakses pada tanggal 15 Desember 2014 jam 20.30

Tegis Duri Pagus Process of Control Pagus Process

A TOP OF THE PROPERTY OF THE P

Tesis, Dwi Bagus Prasojo, **Kedudukan Hukum/Legal Standing Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai Lembaga Manajemen Kolektif/Collecting Society dalam Putusan MA Nomor 18 K/N/HAKI/2007 antara YKCI Melawan PT. Telkomsel,** Universitas Muhammadiyah, Malang

Ketua Umum: Rinto Harahap Penasihat Sekretaris Jenderal : Luli Widharmadi Consultant management Bendahara: Raden Mas Tedjo Baskoro Pengawas Badan Konsorsium **BOD** commission General Manager Dahuri .SE Cabang Data and Licensing Finance and Data and Member HRD General Distribution Services Daerah Distribution

Bagan 1: Struktur Lembaga YKCI periode 2004 - 2008

Pengurus Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan serta berhak mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar Pengadilan. Pada saat menjalankan tugasnya Pengurus Yayasan harus beritikat baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. Berdasarkan kewenangan hukum tersebut, Pengurus Yayasan dapat mencapai maksud dan tujuan pendirian Yayasan sesuai dengan anggaran dasar yang sudah ditetapkan. 60

b) Pemberian Surat Kuasa

Didalam perkara tersebut yang mewakili YKCI sebagai Penggugat adalah Dahuri selaku *General Manager* YKCI atas dasar surat kuasa DA-

⁶⁰ Ibid

301001 tanggal 17 Januari 2003 yang diberikan dan ditandatangani oleh Ketua Umum YKCI (Rinto Harahap) dan Sekretaris Jenderal YKCI (Luli Widharmadi). Kemudian dilihat dari kewenangan dari *General Manajer* /Pelaksana Harian YKCI dipertegas dan diperinci dalam Anggaran Dasar Akta No.I tertanggal 7 Januari 2004 Pemohon Kasasi/Penggugat Pasal 16.4 jo 16.5 yaitu:⁶¹

Pasal 16.4

- a. Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal berhakdan berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan
- b. Dalam hal Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka anggota pengurus lainnya setelah mendapat kuasa tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak dan berwenang untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan.

Pasal 16.5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat di atas pasal ini, pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan seorang atau lebih Pelaksana Kegiatan sebagai Pengurus Harian Yayasan yang melaksanakan kegiatan yayasan sehari-hari dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

Dilihat dari bunyi isi surat kuasa DA – 0301001 tertanggal 17 Januari 2003 dimana di dalam surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sebagai berikut :⁶²

-------Bertindak untuk dan atas nama Pengurus Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk melakukan :

⁶¹ Putusan Mahkamah Agung Nomer 18/K/N/HAKI/2007

http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum08/203711035/bab2.pdf diakses pada tanggal 1 Desember 2014 pada jam 20.30

- 1. Pengurusan operasional kegiatan organisasi managemen kolektif YKCI.
- 2. Menandatangani surat-surat keluar baik dengan pra pencipta lagu sebagai anggota YKCI maupun dengan pengguna musik.
- 3. Menandatangani perjanjian untuk dan atas nama YKCI dengan para anggota YKCI dan pengguna musik termasuk penandatanganan sertifikat lisensi YKCI, tanpa mengurangi hak dan kewenangan Badan Pengurus untuk melakukannya.Mengadakan hubungan dan sekalilgus menunjuk pengacara yang diperlukan untuk menghadapi/menanggulangi permasalahan permasalahan dan perkara-perkara yang timbul sehubungan dengan hak cipta.

Dari ketentuan dalam anggaran dasar YKCI tersebut dapat lihat bahwa Dahuri selaku Pelaksana Harian/General Manager YKCI adalah merupakan pendelegasian kewenangan dengan disertai dengan surat kuasa. Namun apabila dalam surat kuasa tersebut tidak menyebut atau mencantumkan pihak yang berperkara maupun objek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa tersebut tidak sah. Surat kuasa tersebut dianggap tidak memenuhi syarat yang diatur pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971.⁶³ Kemudian dalam hal seseorang yang diberikan surat kuasa umum untuk melakukan pengurusan suatu perusahaan atau korporasi, tidak berwenang memberi kuasa khusus kepada siapa pun untuk tampil di pengadilan membela kepentingan perusahaan atau korporasi tersebut.⁶⁴ Sedangkan dalam surat kuasa yang diberikan oleh Ketua umum YKCI kepada General Manager jelas tidak disebutkan pihak atau subjek yang berperkara maupun objek yang diperkarakan sehingga Bapak Dahuri tidak berwenang untuk memberi kuasa khusus kepada siapa pun untuk tampil dalam persidangan dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus F.H, SH dan kawan-kawan yang tercantum dalam

⁶⁴ Ibid

<

⁶³ Yahya Harahap, **HUKUM ACARA PERDATA**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 18

surat kuasa tertanggal 14 November 2006 sehingga surat kuasa tersebut tidak sah.

B. Analisa Substansi Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 18/K/N/HAKI/2007

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Dalam kasus ini pelanggaran yang dilakukan oleh Telkomsel atas penggunaan *Ring Back Tone* (RBT) atau Nada Sambung Pribadi (NSP) sebenarnya merupakan bagian dari fakta nyata dilapangan yang merupakan kendala hak cipta dalam menarik royalti dari para *users*, telah terjadi kesalahpahaman terhadap pemanfaatan ciptaan antara pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya koordinasi yang baik antara Pencipta / Perusahaan Rekaman sebagai pemilik penuh hak untuk mengumumkan (*performing rights*) yang melakukan kerjasama dengan Telkomsel selaku pihak ketiga / mitra dan juga YKCI sebagai yayasan pemungut royalti yang telah mendapatkan kuasa dari pencipta untuk menarik royalti dari *users*.

Pihak Telkomsel dalam hal sebagai pihak ketiga, menurut YKCI seharusnya membayar royalti atas pengumuman karya cipta lagu. Hal ini dikarenakan *Ring Back Tone* (RBT) sebenarnya juga merupakan bentuk pemanfaatan suatu karya cipta sehingga bagi penggunanya memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah royalti kepada pencipta dalam hal YKCI yang telah diberi kuasa untuk menarik royalti. Sebagaimana

yang telah disebutkan dalam pasal 45 (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu:

"Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi."

Namun pihak Telkomsel menganggap bahwa lisensi Hak Pengumuman (*Performing rights*) yang mereka miliki, diberikan oleh pihak Perusahaan Rekaman/*Publisher* karena Produser rekaman juga memiliki Hak Terkait yang disebutkan dalam pasal 49 ayat 2 UUHC yang berbunyi "Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi". Pada saat proses rekaman dilakukan, pencipta lagu telah mengalihkan baik hak Menggandakan (*mechanical rights*) maupun hak Pengumuman (*Performing rights*) lagu yang mereka ciptakan pada produser rekaman dalam sebuah perjanjian kerjasama.

Hubungan hukum Pencipta dengan Perusahaan Rekaman/Publisher berdasarkan dengan surat perjanjian dan kerjasama yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam proses rekaman sebuah ciptaan musik/lagu. Hubungan hukum tersebut tersebut tidak berhenti sampai disitu karena pihak Perusahaan Rekaman/Publisher diberikan hak ekslusif untuk melakukan suatu kerjasama maupun perjanjian dengan pihak lain/mitra untuk eksploitasi ciptaan pencipta dengan sepengetahuan pencipta guna untuk mendapatkan keuntungan tentunya. Dalam hal ini kedudukan Telkomsel bukan hanya sebagai user namun Telkomsel juga bertindak sebagai pihak

ketiga atau mitra yang mempunyai hubungan kerjasama dengan pihak Perusahaan Rekaman/publisher. Dimana dalam kegiatannya Perusahaan Rekaman /publisher dengan Telkomsel melakukan pengalihwujudan suatu ciptaan musik/lagu kedalam suatu bentuk layanan Ring Back Tone (RBT) disediakan oleh Telkomsel. Kewajiban royalti atas penggunaan ciptaan pencipta langsung dibayarkan kepada pihak Perusahaan Rekaman/publisher yang mempunyai hubungan langsung dengan pencipta.

YKCI sebagai kuasa pemegang hak mengumumkan (performing rights) dalam hal pemungutan royalti dari pencipta berhak dan berwenang untuk menarik royalti dari user yang memanfaatkan ciptaan musik/lagu pencipta, namun YKCI tidak berhak menarik royalti kepada user yang juga merupakan pihak ketiga (Telkomsel) karena didalam klausul perjanjian antara Pencipta, Perusahaan Rekaman/publisher dengan Telkomsel telah disebut dan disepakati bahwa tidak ada lembaga manajemen kolektif yang berhak rmemungut royalti atas perjanjian dan hasil pengalihwujudan ciptaan musik/lagu tersebut. Berdasarkan analisis hubungan hukum berdasarkan perjanjian antara masing – masing pihak tersebut dapat dilihat hak dan kewajiban serta kedudukan para pihak dalam suatu kerjasama ekploitasi ciptaan musik/lagu sebagai analisis substansi perkara antara Pencipta, Perusahaan Rekaman/publisher dengan YKCI. Terlihat bahwa YKCI tidak berwenang untuk melakukan kegiatannya yaitu penarikan royalti terhadap pihak ketiga (Telkomsel) dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh Telkomsel dengan pihak peruhaan Rekaman/publisher. Hal tersebut yang menjadikan batasan kewenangan YKCI untuk memungut royalti terhadap suatu ciptaan khususnya dalam hal bentuk hasil pengalihwujudan (*Ring Back Tone* /RBT). Berikut analisa perjanjian yang dilakukan antara pencipta dengan produser rekaman dan pencipta dengan YKCI sebagai berikut:

1.1 Analisa Hubungan Hukum antara Pencipta dengan Pihak Rekaman Suara / Publisher

Dalam perjanjian lisensi antara pencipta lagu dengan produser rekaman, pencipta memberikan ijin hak cipta lagunya kepada perusahaan rekaman yang meliputi hak untuk menerjemahkan, Mengadaptasi, Mengaransemen, Mengalihwujudkan, Menjual, Menyewakan, Meminjamkan, Mengimpor, Memamerkan, menuntut, mengkonsumsikan kepada publik melalui sarana apapun dan memberi lisensi kepada pihak lain.

Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan Rekaman /Publisher dalam hal ini bisa bersama – sama serta dengan seizin dari Pencipta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengalihwujudkan suatu ciptaan tersebut kedalam bentuk Ring Back Tone (RBT) yang dituangkan kedalam suatu perjanjian kerjasama. Didalam proses pengalihwujudan karya cipta musik umumnya telah disertakan pernyataan bahwa pencipta selaku pemegang hak cipta sepakat untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengeksploitasi ciptaannya kedalam bentuk layanan RBT yang dimiliki oleh pihak ketiga. Berdasarkan penjabaran diatas, hubungan


1

⁶⁵Tesis, Diana Kusumasari, Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu Studi Kasus: Karya Lagu yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone), Universitas Indonesia, Jakarta

⁶⁶ Perjanjian Kerjasama antara Pencipta-Publisher dalam hal RBT

hukum dan kerjasama yang terjadi antara Pencipta, Perusahaan rakaman suara/ *Publisher* dan YKCI lebih jelas dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 3: Hubungan antara Pencipta,Perusahaan Rekaman/publisher dan YKCI



Dilihat dari hubungan yang terjadi antara Pencipta dan/atau Rekaman/*Publishe*r dengan pihak ketiga/mitra terdapat beberapa ketentuan – ketentuan pokok yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa Pencipta telah memberikan izin kepada Perusahaan Rekaman/*Publisher* untuk melakukan kerjasama dalam hal pengalihwujudan ciptaan musik/lagu untuk kemudian dijadikan sebagai layanan *ring back tone*/RBT milik Pihak ketiga/mitra. Kemudian terdapat klausula yang menyebutkan bahwa masing – masing pihak tidak menghendaki adanya penarikan royalti dari pihak lain (lembaga menegemen kolektif/ *collecting society*) atas kegiatan ekploitasi ciptaan, dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pihak ketiga

mempunyai hubungan langsung dengan pihak Perusahaan Rekaman/*Publisher* /Pencipta sekalipun dalam hal pembayaran royalti.

Hal ini menjadikan batasan kepada YKCI sebagai lembaga manajemen kolektif penarik royalti untuk tidak menarik royalti terhadap hasil ciptaan Pencipta yang merupakan hasil dari pengalihwujudan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dengan kata lain bahwa YKCI tidak berwenang untuk menarik royalti kepada pihak – pihak ketiga/mitra yang telah mendapatkan izin dan melakukan kerjasama dengan pihak Pencipta maupun dengan Perusahaan Rekaman/*Publisher*. Sekalipun dengan adanya pemberian kuasa dari Pencipta kepada YKCI untuk menarik royalti kepada pihak ketiga tersebut maka surat kuasa tersebut tidak sah, karena Pencipta bersama – sama dengan Perusahaan Rekaman telah memberikan izin dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama.

Dari analisis diatas dapat penulis simpulkan bahwa kedudukan YKCI sebagai lembaga manajemen kolektif/collecting society yang mendapatkan kuasa dari Pencipta untuk memungut dan mengumupulkan royalti mempunyai batasan — batasan yang harus diperhatikan. Berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pencipta dengan Perusahaan Rekaman/Publisher dalam hal rekaman ciptaan muasik/lagu YKCI berhak untuk mengumpulkan dan memungut royalti kepada para user yang memanfaatkan ciptaan musik/lagu Pencipta. Namun YKCI tidak berhak untuk melakukan pengumpulan dan pemungutan royalti kepada pihak ketiga atas ciptaan yang merupakan hasil dari pengalihwujudan msik/lagu,

yang disana terdapat hubungan hukum antara Pencipta dan/atau Perusahaan Rekaman/*publisher* dengan pihak ketiga.

Dengan kata lain bahwa dalam melakukan aktifitasnya sebagai lembaga managemen kolektif/collecting society, YKCI harus memperhatikan bentuk dari objek royalti, YKCI tidak berwenang untuk menarik royalti terhadap penggunaan ciptaan musik pencipta yang merupakan hasil pengalihwujudan dari pihak ketiga,misalnya RBT/ringetone.

1.2 Analisa Perjanjian Kuasa antara Pencipta dengan YKCI

Berdasarkan bentuk perjanjian pemberian kuasa yang ada pada perjanjian antara YKCI dengan Pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu diatas menunjukan bahwa perjanjian yang terjadi tersebut menggunakan perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan istilah yang dikenal dalam bahasa inggris yaitu "*standard contract*" atau istilah dalam bahasa Belanda yaitu "*standard contract*". Perjanjian baku yaitu perjanjian yang hampir seluruh klausul - klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan - perubahan. 67

Dengan demikian perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah disiapkan terlebih dahulu, serta mengandung syarat syarat baku yang oleh salah satu pihak disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui. Perjanjian ini telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu

1

⁶⁷Htpp://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29468/3/Chapter%20II.pdf (diakses pada tanggal 23 Desember 2014 pada pukul 22.25)

pihak yaitu YKCI, dan kemudian disodorkan kepada pihak lain yaitu pencipta lagu atau ahli warisnya untuk disetujuai. Menggunakan perjanjian baku ini maka akan menghemat waktu, biaya dan tenaga. Selain itu untuk menghemat waktu pembuatan draft atas perjanjian sejenis berulang - ulang dngan objek perjanjian dan bentuk tindakan hukum yang sama.⁶⁸

Isi klausula dalam perjanjian kuasa ini sudah dibakukan oleh YKCI, sehingga dalam hal ini pencipta lagu atau ahli warisnya pada pasarnya tidak mempunyai peluang utnuk merundingkan atau meminta perubahan - perubahan, sebab YKCI sebagai anggota WIPO harus menerapkan aturan - aturan yang sama tentang pengelolaan hak cipta yang telah ditetapkan oleh WIPO. Bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian baku ini biasanya tidak ada masalah dengan klausul baku yang telah ditetapkan, karena adanya kemauan dan kepercayaan sepanjang masih memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata.⁶⁹

Sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata pada yang mensyaratkan adanya syarat sah suatu perjanjian kuasa yang terjadi antara YKCI dan pencipta musik ini dapat dikatakan telah terjadi secara sah jika syarat pertama, merupakan syarat subjektif adalah mereka sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Selanjutnya, kedua, baik YKCI maupun pencipa lagu atau ahli warisnya merupakan pihak yang cakap hukum. Syarat ketiga bahwa YKCI dan pencipta lagu atau ahi warisnya telah setuju mengenai hal pokok yang ada didalam perjanjian tersebut,

⁶⁹ Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata

yaitu adanya pengalihan hak terhadap pengelolaan hak cipta dari musisi sebagai Pencipta lagu atau ahli warisnya kepada YKCI yang akan mengelola hak cipta tersebut. Hal ini tentunya dengan memperhatikan kedudukan Pencipta sebagai pemilik hak mengumukan dan memperbanyak yang menjadi objek dari perjanjian. Keempat, perjanjian tersebut bukan merupakan suatu sebab, karena para pihak mempunyai satu pemikiran yang sama bahwa mereka ingin melindungi hak cipta sebagai salah satu hasil karya intelektual manusia yang harus dihormati dan telah mendadapatkan perlindungan oleh UU No.19 tahun 2001 tentang Hak Cipta.

Apabila dillihat dari syarat sahnya suatu perjanjian diatas kemudian dihubungkan dengan hak cipta maka hal yang paling penting untuk dianalisis adalah dalam hal pokok perjanjian atau objek dari suatu perjanjian tersebut. Karena dalam hak cipta, Pencipta mempunyai lebih dari satu jenis hak – hak yang melekat dalam satu ciptaanya, oleh karena itu dalam suatu perjanjian yang berhubungan dengan hak cipta, maka kepastian akan hak yang mana yang menjadi objek dari perjanjian tersebut menjadi sangat penting.

Apabila Penulis amati dari perjanjian kuasa antara Pencipta dengan YKCI tersebut di atas, pihak YKCI seharusnya menyelidiki terlebih dahulu dari Pencipta musik dan lagu yang akan mendaftarkan lagunya kepada pihak YKCI, apakah Pencipta musik dan lagu tersebut mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian kerjasama ataupun perjanjian

Ì

⁷⁰ Ibid

kuasa. Karena dalam prakteknya Pencipta musik dan lagu telah menyerahkan ciptaan lagunya kepada pihak Produser Rekaman Suara untuk direkam, yang mana dalam hal ini termasuk dalam hak hak perbanyakan (mechanical right) dalam rangka untuk mempromosikan kaset atau CD, termasuk untuk mengalihwujudkan dalam bentuk lain, maka kaset ataupun CD tersebut diedarkan, disebarkan dan termasuk diperdengarkan, dalam hal ini termasuk didalam hak mengumumkan (performing right). Untuk pengalihkan hak tersebut biasanya antara Pencipta musik dan lagu dan Produser Rekaman diwujudkan dalam suatu perjanjian⁷¹, dan Pencipta musik/lagu memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan, baik secara Flat pay atau royalti. Dalam hal kerjasama rekaman muasik/lagu antara Pencipta dengan Pihak Produser Rekaman yang dituangkan dalam suatu perjanjian tersebut diatur beberapa ketentuan – ketentuan yang menjadi hak dan kewajiban masing – masing pihak, termasuk didalamnya disebutkan bahwa Pihak Produser Rekaman berwenang untuk mengeksploitasi ciptaan serta tidak berwenang untuk memungut royalti. 72 Sehingga Pencipta berhak untuk memberikan kuasa kepada pihak lain dalam hal pengungutan royalti kepada users sebagai pengguna ciptaannya. Dalam hal ini YKCI mendapatkan kuasa dari Pencipta untuk memungut dan mengumpulkan royalti dari para user terhadap penggunaan ciptaan Pencipta melalui sebuah perjanjian kuasa antara YKCI dengan Pencipta. Sejauh kondisi tersebut Kedudukan YKCI

Ì

72 Ibid

⁷¹ Perjanjian kerjasama antara Pencipta denga Perusahaan Rekaman/Publisher 1

sebagi lembaga manajemen kolektif/collecting society tidak menemui masalah.

2. Analisa Kasus berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dengan dasar pertimbangan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam perkembangan ekonomi kreatif di dalam pemanfaatan hak cipta, serta mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang hak cipta, pengaturan yang proporsional sangat diperlukan agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Fakta tersebut dapat ditemukan dalam beberapa sengketa yang terjadi terkait dengan pemanfaatan karya ciptaan pencipta dengan menggunakan sarana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Sehingga dalam mengakomodir kepentingan pencipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah konkret yaitu dengan melakukan pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang baru. Langkah tersebut merupakan upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak

١

 $^{^{73}}$ Penjelasan umum Undang – Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang $\,$ Hak Cipta

ekonomi dan hak moral pencipta dan hak terkait sebagai unsur penting di dalam pembangunan ekonomi kreatif nasional membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dalam Undang-Undang yang baru tersebut secara garis besar mengatur dan menambahkan pengaturan tentang:⁷⁴

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan diberbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi Para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundangundangan.
- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

N

⁷⁴ Ibid

Dari beberapa poin penting diatas, yang menjadi pembahasan terkait dengan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pengganti Undang - Undang No 19 tahun 2002 tentang hak cipta, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Tabel Perbedaan antara Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2015

NO	Jenis Perbedaan	UU No 19 Tahun 2002	UU No 28 Tahun 2014
1	Definisi Lembaga	Tidak Ada	Pasal 87-93 (institusi
	Manajemen Kolektif		yang berbentuk badan
		\mathcal{A}	hukum nirlaba yang
			diberi kuasa oleh
			Pencipta, Pemegang Hak
	发展		Cipta, dan/atau pemilik
			Hak Terkait guna
			mengelola hak
			ekonominya dalam
			bentuk menghimpun dan
Λ	ਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ	3 DED BR	mendistribusikan royalti)
2	Tata Cara	Tidak Ada	Pasal 88 (LMK harus
	Pendaftaran LMK		memiliki ijin operasional
			yang diajukan kepada
	YAMAY		Menkum HAM dengan
	BRAWA		syarat-syarat yang telah

	ATTEN LA	TALKS BRA	SAVASTIA
5	Royalti	Pasal 45 (dalam UUHC	Pasal 80 (3, 4, 5) (dalam
	AYAUAUN	yang lama tidak	UUHC yang baru diatur
	WATER	tercantum secara jelas	secara jelas mengenai
	RARAWIII	pengertian mengenai	pengertian royalti dan
	AS	royalti ini namun kata	juga siapa yang berhak
+6		royalti disebutkan dalam	untuk menarik royalti
	VERSI	pasal 45)	tersebut dari para
			pengguna hak cipta atau
		Man &	hak terkait)

Berdasarkan tabel diatas penulis berpendapat bahwa banyak hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam hal analisa kasus yang penulis bahas seperti tercantum dalam tabel di atas seperti diaturnya secara jelas tentang kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif beserta wewenangnya, pihak yang berhak memberikan lisensi dan juga royalti yang berhak diterima oleh pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Lembaga Manajemen Kolektif diatur secara jelas dalam pasal 87-93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

Pasal 87

- 1) "Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial."
- 2) "Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif."
- 3) "Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan."
- 4) "Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif."

Pasal 88

- 1) "Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri."
- 2) "Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
 - b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
 - c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
 - d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait."
- 3) "Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti."

Pasal 89

- 1) "Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - a.kepentingan Pencipta; dan
 - b.kepentingan pemilik Hak Terkait."

- 2) "Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat kewenangan untuk menarik, menghimpun, mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial."
- 3) "Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan."
- 4) "Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri."

Pasal 90

"Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu)media elektronik."

Pasal 91

- 1) "Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya."
- 2) "Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya."

Pasal 92

- 1) "Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.'
- "Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif."

Pasal 93

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri."

Berdasarkan pasal 89 (2) Lembaga Manajemen Kolektif sebagai lembaga yang berhak menarik, mengelola dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial kepada pencipta/pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengelola royalti hak cipta bidang lagu/musik, Lembaga Manajemen Kolektif mewakili dua kepentingan yaitu kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Untuk melakukan pengelolaan royalti Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masingmasing Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan kelaziman dalam praktek. Sedangkan mengenai lisensi, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hanya pemegang hak cipta yang berhak memberikan lisensi kepada pihak ketiga berdasarkan surat perjanjian sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 80-81 seperti sebagai berikut:

Pasal 80

- 1) "Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)."
- 2) "Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait."
- 3) "Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi."
- 4) "Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi

 $^{^{75}}$ Ketentuan Pasal 89 (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi."
- 5) "Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan."

Pasal 81

"Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)."

Dapat dilihat dalam UUHC yang baru tidak hanya pemegang hak cipta yang dapat memberikan lisensi kepada orang lain/pihak ketiga melainkan juga pemegang hak terkait juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain/pihak ketiga berdasarkan surat perjanjian tertulis. Dan juga jelas diatur bahwa pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kecuali diperjanjikan lain dapat memberikan sendiri lisensi kepada pihak ketiga.

Dalam kasus antara YKCI dengan PT. Telkomsel, berdasarkan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah diatur secara jelas mengenai kedudukan antara YKCI dan PT. Telkomsel. YKCI merupakan sebuah lembaga manajemen kolektif yang dapat menarik royalti dari para pengguna hak cipta. Namun dalam ketentuan umum Undang-Undang tersebut tidak menyebut bahwa lembaga manajemen kolektif adalah YKCI melainkan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun

dan mendistribusikan royalti. ⁷⁶ Diatur lebih lanjut dalam pasal (88) manajemen kolektif tersebut harus memiliki ijin operasional yang dikeluarkan oleh Menteri terkait. Ijin tersebut harus memenuhi beberapa syarat salah satunya harus memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang pencipta untuk lembaga manajemen kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk lembaga manajemen kolektif yang mewakili pemilik hak terkait dan/atau objek hak cipta lainnya. Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Menajemen Kolektif berisikan 5 orang komisioner yaitu Rhoma Irama, James Freddy Sundah, Adi Adrian, Imam Haryanto dan Slamet Adriyadie yang merupakan komisioner LMKN Pencipta sedangkan komisioner LMKN Hak Terkait yaitu Sam Bimbo, Ebiet G Ade, Djanuar Ishak, Miranda Risang Ayu dan Handi Santoso.⁷⁷ Sedangkan tugas dan wewenang LMKN berdasarkan peraturan Menkum HAM No 29/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi LMKN yaitu:⁷⁸

- a. Menyusun kode etik LMKN di bidang lagu dan musik
- b. Melakukan pengawasan terhadap LMKN di bidang lagu dan musik
- c. Memberikan rekomendasi kepada Menkum HAM untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan pengurus LMKN
- d. Memberikan rekomendasi kepada Menkum HAM terkait perizinan
 LMKN di bidang lagu dan musik yang berada di bawah koordinasinya

78 Ibio

⁷⁶ Ketentuan Umum Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁷⁷ Htpp://www.detik.com// diakses pada tanggal 20-01-2015 jam 17.25

- e. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMKN
- f. Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait
- g. Melakukan mediasi dan sengketa hak cipta dan hak terkait
- h. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menkum HAM

Sehingga jelas di sini bahwa YKCI sudah tidak memiliki wewenang dalam menarik royalti kepada siapapun pengguna/users dari hak cipta termasuk telkomsel karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kemudian ditindaklanjuti dalam peraturan Menkum HAM tersebut sudah jelas bahwa yang berhak untuk menarik ataupun mengelola royalti adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Namun apabila diumpamakan YKCI sebagai lembaga manajemen kolektif yang berhak untuk menarik royalti kepada pengguna hak cipta maka berdasarkan posisi kasus yang telah dibahas penulis di atas dapat dilihat bahwa PT. Telkomsel telah melakukan perjanjian lisensi dengan pihak produser rekaman/produser *Fonogram* dalam hal ini sebagai pemegang hak terkait. Sehingga YKCI tidak dapat menarik royalti dari PT. Telkomsel karena sebagai pihak ketiga PT. Telkomsel memiliki hak ekslusif dalam penggunaan komersil dan berhak menjual lagu dalam bentuk RBT. Dan disini ditegaskan bahwa LMKN hadir sebagai lembaga

pengatur regulasi yang mensupervisi lembaga-lembaga manajemen kolektif yang sebelumnya telah ada termasuk YKCI ini.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- 1. Berdasarkan analisa penulis bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak YKCI tidak dapat diterima. Penulis berpendapat bahwa pihak tergugat yang diwakilkan oleh Dahuri selaku General Manager tidak memiliki wewenang mewakili YKCI di dalam atau di luar pengadilan. Hal ini karena posisi General Manager tidak diatur dalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Dan juga Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Ketua YKCI kepada Dahuri selaku General Manager dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang diatur pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971. Kemudian dalam hal seseorang yang diberikan surat kuasa umum untuk melakukan pengurusan suatu perusahaan atau korporasi, tidak berwenang memberi kuasa khusus kepada siapa pun untuk tampil di pengadilan membela kepentingan perusahaan atau korporasi tersebut. Sehingga Dahuri tidak berwenang untuk memberi kuasa khusus kepada siapa pun untuk tampil dalam persidangan dalam hal ini memberi kuasa kepada Martinus F.H, SH dan kawan-kawan yang tercantum dalam surat kuasa tertanggal 14 November 2006.
- Berdasarkan analisa penulis terhadap substansi perkara dari putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/N/HAKI/2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, YKCI tidak dapat menarik royalti

kepada pihak Telkomsel. Hal ini dikarenakan pihak Telkomsel selaku pihak ketiga telah mengadakan perjanjian lisensi dengan Produser Rekaman selaku Pemegang Hak Terkait sebagaimana diatur dalam pasal 49 (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dan di dalam klausa perjanjian antara produser rekaman dengan PT. Telkomsel terdapat klausa yang menyatakan bahwa pembayaran royalti akan diberikan kepada pihak produser rekaman tanpa melalui YKCI sebagai lembaga manajemen kolektif. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang baru saja disahkan oleh DPR RI sudah jelas diatur tentang kedudukan masing-masing pihak yang berperkara. Mulai mengenai definisi, cara pendaftaran, tugas dan wewenang dari Lembaga Manajemen Kolektif yang diatur dalam ketentuan umum dan pasal 87-93. Yang kemudian dalam peraturan Menkum HAM Nomor 29/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi LMKN telah dibentuk sebuah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang beranggotakan masing-masing 5 komisioner dalam LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait. Sedangkan Telkomsel sebagai pihak ketiga telah memperoleh hak ekonomi untuk menjual lagu/musik berupa Ring Back Tone (RBT) dari produser rekaman sebagaimana dalam UUHC yang baru ini dengan jelas disebut produser Fonogram sebagai pemegang hak terkait telah diatur dalam pasal 24 dan 81 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga YKCI tidak berhak memungut royalti dari Telkomsel.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis sampaikan untuk perkembangan dan perlindungan hak cipta sebagai berikut:

- 1. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam menikmati suatu karya cipta diharapkan dapat memahami bahwa hak cipta itu juga merupakan Hak Asasi Manusia. Sehingga dalam menikmati suatu karya cipta pihak-pihak tersebut harus saling bekerja sama dan melakukan komunikasi dengan baik demi untuk melindungi hak dari pencipta maupun pemilik hak terkait sehingga kedepannya tidak terjadi lagi seperti kasus antara YKCI dengan PT. Telkomsel. Dan sebaiknya sebelum menempuh jalur persidangan pihak-pihak yang memiliki kasus serupa untuk menempuh jalur damai.
- 2. Dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak cipta harus lebih diperketat kedepannya. Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini sebenarnya sudah cukup baik dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta yang lama. Hal ini karena dalam UUHC yang baru telah jelas diatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif sebagai lembaga yang melindungi hak-hak dari pencipta maupun pemilik hak terkait dalam rangka bentuk perlindungan terhadap hak cipta. Namun tanpa adanya pengawasan yang baik pasti peraturan tersebut akan sia-sia. Sehingga kedepannya diharapkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya LMKN bekerja dengan sungguhsungguh dalam rangka memberikan perlindungan kepada pencipta dan pemilik hak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Adami Chazawi, **Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**, Bayumedia, Malang, 2007
- Aminudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Edy Damian, **Hukum Hak Cipta**, Alumni, Bandung, 2004
- Elyta Ras Ginting, **Hukum Hak Cipta Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Husain Audah, **Hak Cipta dan Karya Cipta Musik**, PT Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 2004
- Insan Budi Maulana, **Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2006
- Lindsey Tim dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2002
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Otto Hasibuan, **Hak Cipta di Indonesia**, **Tinjauan Khusus Hak Cipta**, *Neighbouring Rights* **dan** *Collecting Society*, Alumni, Bandung, 2008
- O.K. Saidin, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Rahmadi Usman, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, Alumni, Bandung, 2003
- Sophar Maru Hutagalung, **Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Tommi Suryo Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer**, Graha Ilmu, Bandung, 2009

Yahya Harahap, HUKUM ACARA PERDATA, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

JURNAL:

- Diana Kusumasari, **Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu Studi Kasus : Karya Lagu yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone)**, Universitas Indonesia, Jakarta
- Dwi Bagus Prasojo, Kedudukan Hukum/Legal Standing Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai Lembaga Manajemen Kolektif/Collecting Society dalam putusan MA Nomor 18 K/N/HAKI/2007 antara YKCI melawan PT. Telkomsel, Universitas Muhammadiyah, Malang
- Tyas Ika Merdekawati, Implementasi Pemungutan Royalti Lagu Atau Musik Untuk Kepentingan Komersial (Studi Kasus pada Stasiun Televisi Lokal di Semarang), Universitas Diponegoro, Semarang

SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/N/HAKI/2007

INTERNET:

- www. http://karyatulishukum.files.wordpress.com/2008/08/tesis-andikalengkap.html (diakses tanggal 16 September 2014 jam 22.53)
- Hulman Panjaitan, *Maraknya Pembajakan Lagu Menunjukkan Rendahnya Pemahaman terhadap Hak Cipta*, http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/news, (diakses pada Tanggal 29 Desember 2014)
- http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hukum08/203711035/bab2.pdf (diakses pada tanggal 18 Oktober 2014 pada jam 21.45)
- http://po-box2000.blogspot.com/2010/12/putusan-hukum-acara-perdata.html (diakses pada tanggal 18 Oktober 2014 pada jam 21.45)

http://www. http://kci-lmk.or.id/ (diakses tanggal 1 november 2014 jam 22.30)

http://www.detik.com/ (diakses tanggal 20-01-2015 jam 17.25)

BRAWITAYA

http://caknenang.blogspot.com/2011/05/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_02.html (diakses pada tanggal 2 Desember 2014)
http://hiburan.kompasiana.com/musik/2011/04/28/pelanggaran-di-bidang-hak-cipta-studi-kasus-lipsync-358708.html (diakses pada tanggal 15 Desember 2014)

